



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 286 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Bungo Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

f

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tanjung Jabung Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dari / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
24. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
25. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
26. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
27. Tenaga listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
28. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
31. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
32. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
33. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
36. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
37. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
38. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
39. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
42. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
43. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayarkan pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
45. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak

dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

46. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
47. Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2.
48. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2.
49. Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrative dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besar sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
53. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
54. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang ditujukan oleh wajib pajak.
55. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Putusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

11

56. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
57. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
58. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
59. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
60. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyerotan retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang tunjuk oleh Bupati.
61. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
62. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
63. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
64. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
65. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
66. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau

4

tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

67. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.
68. Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya disingkat BGH adalah Bangunan Gedung yang memenuhi Standar Teknis bangunan Gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip BGH sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.
69. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
70. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
71. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi resiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
72. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
73. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
74. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
75. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
76. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
77. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.

8

78. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya
79. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
80. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
81. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas :
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet;

Bagian Kedua

PBB-P2

Paragraf 1

Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atas Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Tarif,
dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak berupa Bangunan ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.

4

- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan, meliputi :
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian.
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak;
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah; atau
- (3) Ketentuan mengenai persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk objek pajak dengan NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikenakan tarif Pajak sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;
 - b. untuk Nilai objek Pajak dengan NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikenakan tarif Pajak sebesar sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan ditetapkan sebesar 0,09%.
- (3) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi ternak ditetapkan sebesar 0,09%.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1).

N

Paragraf 3
Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 10

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Pasal 11

- (1) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut

Bagian Ketiga
BPHTB

Paragraf 1
Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;

12. pemekaran usaha; atau
13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

N

- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan Pajak, Tarif,
dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besaran nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 15

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 16

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Paragraf 3

Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 17

- (1) Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukarmenukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan :
 - a. Jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajin Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB atau
 - b. Jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (4) BPHTB yang terutang atau pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

1

- (5) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 18

Dalam hal perolehan Hak dan atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek PBHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Keempat **PBJT**

Paragraf 1

Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 2

Penjualan dan/atau Penyerahan
Makanan dan/atau Minuman

Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya;
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Paragraf 3 Konsumsi Tenaga Listrik

Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Paragraf 4 Jasa Perhotelan

Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalow/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Paragraf 5
Jasa Parkir

Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau;
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*);
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;

Paragraf 6
Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ ruang dan/ atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan pelayanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau

Paragraf 7
Subjek PBJT

Pasal 25

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Paragraf 8
Dasar Pengenaan Pajak, Tarif,
dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai Jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher (kupon, tiket, atau kartu hadiah/gift card, termasuk yang dalam bentuk elektronik) atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Paragraf 9
Tarif PBJT

Pasal 27

- (1) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk :
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan :
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk :
- Konsumsi tenaga listrik dari sumber lain bukan oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
 - Konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Tarif PBJT Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Tarif PBJT Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (6) Tarif PBJT Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e ditetapkan sebagai berikut :
- tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu sebesar 10% (sepuluh persen);
 - pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh persen);
 - kontes kecantikan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - kontes binaraga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - pameran sebesar 10% (sepuluh persen);
 - pertunjukan sirkus, acrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);
 - pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor sebesar 10% (sepuluh persen);
 - permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran sebesar 10% (sepuluh persen);
 - rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata dan kebun binatang sebesar 10% (sepuluh persen);
 - panti pijat dan pijat refleksi sebesar 10% (sepuluh persen);
 - diskotek, karaoke eksekutif, klub malam, bar/pub, dan mandi uap/spa sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - karaoke keluarga sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 29

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Paragraf 10

Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 30

- (1) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat :

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir;
 - e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat layanan atas Barang dan Jasa Tertentu dijual, dikonsumsi, dan/atau diserahkan.

Bagian Kelima **Pajak Reklame**

Paragraf 1 Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak

Pasal 31

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Reklame papan / *billboard* / *videotron* / *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat / stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film / *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/ atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Tarif,
dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 33

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis,
 - b. bahan yang digunakan,
 - c. lokasi penempatan,
 - d. waktu penayangan,
 - e. jangka waktu penyelenggaraan,
 - f. jumlah, dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 35

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Paragraf 3

Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 36

- (1) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (2) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam

PAT

Paragraf 1

Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak

Pasal 37

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang bukan untuk tujuan komersial.

Pasal 38

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Tarif,
dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.

- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 41

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Paragraf 3

Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 42

- (1) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak MBLB

Paragraf 1

Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak

(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomite;
- i. *feldspar*;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fuller earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zcolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan MBLB:

- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

8

Pasal 44

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Tarif,
dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 46

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 47

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Paragraf 3

Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 48

- (1) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (2) Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan Wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

1

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 49

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan Pajak, Tarif,
dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 51

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 52

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 53

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Paragraf 3
Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 54

- (1) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan Wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan

Opsen PKB

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 55

Opsen PKB dikenakan atas pajak terutang dari PKB.

Pasal 56

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan
Cara Penghitungan Pajak

Pasal 57

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 58

Tarif opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 59

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang adalah dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Paragraf 3
Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 60

- (1) Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (2) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh
Opsen BBNKB

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 61

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB

Pasal 62

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan
Cara Penghitungan Pajak

Pasal 63

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 64

Tarif opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 65

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang adalah dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Paragraf 3
Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 66

- (1) Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (2) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas
**Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak
Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan**

Pasal 67

- (1) Hasil penerimaan atas jenis pajak berikut :
 - a. Opsen PKB
 - b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
 - c. PAT,dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (2) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (3) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.
- (4) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.
- (5) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, alokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi :
 - a. Penanaman pohon;
 - b. Pembuatan lubang atau sumur resapan
 - c. Pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. Pengelolaan limbah

Bagian Keduabelas
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 68

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (5) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak dan tahun Pajak dan bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 69

- (1) Jenis Retribusi terdiri :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu;
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Pelayanan Jasa Umum, Pelayanan Jasa Usaha, dan Pemberian Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 70

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a meliputi:
 - a. Pelayanan Kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Bagian Ketiga
**Retribusi Jasa Umum atas
Pelayanan Kesehatan**

Paragraf 1
Objek Retribusi, Subjek Retribusi, dan
Wajib Retribusi

Pasal 71

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a adalah Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 72

Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 73

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
**Retribusi Jasa Umum atas
Pelayanan Kebersihan**

Paragraf 1
Objek Retribusi, Subjek Retribusi,
dan Wajib Retribusi

Pasal 74

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

1

- c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 75

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
**Retribusi Jasa Umum atas
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

Paragraf 1
Objek Retribusi, Subjek Retribusi,
dan Wajib Retribusi

Pasal 76

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 77

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar

Paragraf 1
Objek Retribusi, Subjek Retribusi,
dan Wajib Retribusi

Pasal 78

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa plataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 79

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 80

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Jasa Umum.

Bagian Ketujuh

Tingkat Penggunaan atas Pelayanan Jasa Umum

Pasal 81

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. Pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair.
 - c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/Kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

- d. Pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pada dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
 - e. Pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tepat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan. (Ayat ini bersifat opsional)

Bagian Kedelapan
**Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif
Retribusi Jasa Umum**

Pasal 82

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut,
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Bagian Kesembilan
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 83

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pelelangan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa ke pelabuhan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

- h. pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Bupati ditetapkan.
 - (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 84

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Jasa Usaha.

X

Bagian Kesepuluh
**Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Kegiatan
Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan,
dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya**

Paragraf 1
Objek Retribusi, Subjek Retribusi,
dan Wajib Retribusi

Pasal 85

Penyediaan kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 86

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
**Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat
Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan
Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya
dalam Lingkungan Tempat Pelelangan**

Paragraf 1
Objek Retribusi, Subjek Retribusi,
dan Wajib Retribusi

Pasal 87

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas

X

lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 88

- (1) Tarif Retribusi Penyediaan Kegiatan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (4) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Bagian Keduabelas

Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Paragraf 1

Objek Retribusi, Subjek Retribusi, dan Wajib Retribusi

Pasal 89

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c adalah penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

8

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 90

- (1) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
**Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Villa**

Paragraf 1
Objek Retribusi, Subjek Retribusi,
dan Wajib Retribusi

Pasal 91

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf d adalah penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 92

- (1) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas
**Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan
Rumah Potong Hewan Ternak**

Paragraf 1
Objek Retribusi, Subjek Retribusi,
dan Wajib Retribusi

8

Pasal 93

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 94

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas

Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Kepelabuhanan

Paragraf 1

Objek Retribusi, Subjek Retribusi, dan Wajib Retribusi

Pasal 95

Pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf f adalah pelayanan penyediaan fasilitas kepelabuhanan termasuk, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 96

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan kepelabuhanan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

8

Bagian Keenambelas
**Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan
Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga**

Paragraf 1
Objek Retribusi, Subjek Retribusi,
dan Wajib Retribusi

Pasal 97

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf g adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 98

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuhbelas
**Retribusi Jasa Usaha atas Penyebrangan
orang atau Barang dengan Menggunakan
Kendaraan Air**

Paragraf 1
Objek Retribusi, Subjek Retribusi,
dan Wajib Retribusi

Pasal 99

Penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf h adalah pelayanan tempat Penyebrangan orang atau Barang dengan menggunakan kendaraan air yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 100

- (1) Tarif Retribusi Penyebrangan orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan Air merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapanbelas
**Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan
Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah**

Paragraf 1
Objek Retribusi, Subjek Retribusi, dan Wajib Retribusi

Pasal 101

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf i adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 102

- (1) Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilanbelas
Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah

Paragraf 1
Objek Retribusi, Subjek Retribusi,
dan Wajib Retribusi

8

Pasal 103

Pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf j adalah pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 104

- (1) Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 105

- (1) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.Tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (2) Penetapan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah;
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (4) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

- (5) Tarifi Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (7) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud ayat (7) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 106

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyebrangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyebrangan di air;
 - i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset Jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah;

Pasal 107

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 108

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Bagian Kedupuluh **Retribusi Perizinan Tertentu**

Pasal 109

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan TKA.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 110

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

8

Bagian Kedua puluh satu
**Retribusi Perizinan Tertentu atas
Persetujuan Bangunan Gedung**

Paragraf 1
Objek Retribusi, Subjek Retribusi,
dan Wajib Retribusi

Pasal 111

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi Bangunan Gedung;
 - d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi Struktur pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan BGCB; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 112

- (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pelayanan dan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. indeks lokasi;
 - b. luas total lantai;
 - c. indeks terintegrasi; dan
 - d. indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. volume;
 - b. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.

Pasal 113

- (1) Indeks Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5) huruf c dihitung berdasarkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.
- (2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya; dan
 - e. khusus.
- (3) Selain fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fungsi bangunan gedung dapat berupa fungsi campuran.

1

- (4) Klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan:
 - a. tingkat kompleksitas;
 - b. tingkat permanensi;
 - c. ketinggian bangunan gedung; dan
 - d. kepemilikan bangunan gedung.
- (5) Indeks Bangunan Gedung Terbangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (6) huruf c meliputi:
 - a. pembangunan bangunan gedung baru;
 - b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung; dan
 - c. pelestarian/pemugaran.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam
Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 114

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya penerbitan dokumen;
 - b. pengawasan;
 - c. pengkakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan/atau
 - e. biaya dampak negatif dari penerbitan tersebut
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 115

Rincian perhitungan struktur dan besarnya tarif Retribusi PBG tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
**Retribusi Perizinan Tertentu
atas Penggunaan Tenaga Kerja Asing**

Paragraf 1
Objek Retribusi, Subjek Retribusi,
dan Wajib Retribusi

Pasal 116

- (1) Pelayanan Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b adalah pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengesahan RPTKA perpanjangan bagi:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan internasional;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 117

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Perizinan Tertentu atas Penggunaan TKA berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 118

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi perpanjangan RPTKA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan perpanjangan RPTKA.
- (2) Biaya penyelenggaraan perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan dokumen;
 - b. pengawasan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan/atau
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan Pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.

8

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 119

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggunaan TKA tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.
- (3) Pemberi tenaga Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar Retribusi Penggunaan TKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 120

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh meteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah dibidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Bagian Kedupuluhtiga
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 121

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedupuluhempat
Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 122

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

8

- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam table HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (4) Peninjauan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 123

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak berdasarkan perhitungan sendiri wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (3) Dokumen pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 124

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.

8

- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah setiap STPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 1% setelah jatuh tempo pembayaran.
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (7) Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam seperti gempa bumi, kebakaran, banjir, tanah longsor;
 - b. pandemic dan epidemik;
 - c. perang; dan
 - d. kerusuhan;

Pasal 125

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tatacara pemungutan Pajak dan Retrubusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai :
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyeteran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tatacara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran dan penyeteran pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronikfikasi.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyeteran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemungutan Pajak dan Retribusi sebaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

8

BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK
PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemberian Keringanan, Pengurangan,
dan Pembebasan

Pasal 126

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tatacara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi
bagi Pelaku Usaha

Pasal 127

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:

8

- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - (5) Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga **Kemudahan Perpajakan Daerah**

Pasal 128

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa :
 - a. Perpajakan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan

K

permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- (6) Dalam Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa :
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan Sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi :
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebakaran;
 - c. Kerusuhan masal atau huru-hara
 - d. Wabah penyakit; dan/atau
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati,

BAB VI

KERAHASIAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 129

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 130

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
KEDALUARSA PENAGIHAN PAJAK DAERAH
DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH

Pasal 131

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluarsa setelah melampaui 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan Tindakan pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. Ada Pengakuan utang dari wajib pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak dan/atau Retribusi.

Pasal 132

- (1) Piutang pajak dan/atau retribusi daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Keputusan penghapusan piutang pajak dan retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak dan/atau retribusi daerah yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 133

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana

11

dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

g

BAB IX SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Pidana

Pasal 134

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 135

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 136

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 137

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 139

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Besaran sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Bupati atas jumlah Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 1% setelah jatuh tempo pembayaran pajak
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 140

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Pajak daerah dan retribusi daerah yang masih terutang berdasarkan peraturan daerah sebelum berlakunya peraturan daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
- b. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- c. ketentuan mengenai insentif pemungutan pajak dan retribusi, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi daerah

Pasal 141

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, mulai berlaku terhitung sejak tanggal 5 Januari 2025.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 142

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 Nomor 2);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 143

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



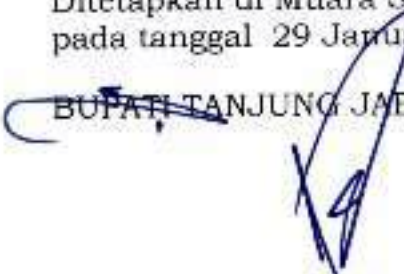
Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 29 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


SAPRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2024 NOMOR 1

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 29 Januari 2024


BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO


TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan


MOND. IDRIS, SH., MH.
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan
NIP. 19700323 200212 1 000

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI : (1-7/2024).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan bagi Daerah perlu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, semua Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi Daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah guna meningkatkan penerimaan daerah. Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

8

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak" adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

K

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka Panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya. Huruf i Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang

menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik adalah pada saat masa kampanye yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

8

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

1

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 300.000.000,00. Asumsi tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi JAMBI sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi JAMBI, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
 - a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$
 - b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$ Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi JAMBI, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Asumsi tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi JAMBI adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi JAMBI, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
 - a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$
 - b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$ Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63	Cukup jelas.
Pasal 64	Cukup jelas.
Pasal 65	Cukup jelas.
Pasal 66	Cukup jelas.
Pasal 67	Cukup jelas.
Pasal 68	Cukup jelas.
Pasal 69	Cukup jelas.
Pasal 70	Cukup jelas.
Pasal 71	Cukup jelas.
Pasal 72	Cukup jelas.
Pasal 73	Cukup jelas.
Pasal 74	Cukup jelas.
Pasal 75	Cukup jelas.
Pasal 76	Cukup jelas.
Pasal 77	Cukup jelas.
Pasal 78	Cukup jelas.
Pasal 79	Cukup jelas.
Pasal 80	Cukup jelas.
Pasal 81	Cukup jelas.
Pasal 82	Cukup jelas.
Pasal 83	Cukup jelas.
Pasal 84	Cukup jelas.
Pasal 85	Cukup jelas.
Pasal 86	Cukup jelas.
Pasal 87	Cukup jelas.
Pasal 88	Cukup jelas.
Pasal 89	Cukup jelas.

8

Pasal 90

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan barang milik daerah" adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Fungsi hunian mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia antara lain meliputi rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal susun.

Huruf b

Fungsi keagamaan mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah antara lain meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, bangunan kelenteng, dan bangunan peribadatan agama/kepercayaan lainnya yang diakui oleh negara.

Huruf c

Fungsi usaha mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha antara lain meliputi:

- a. Bangunan Gedung perkantoran termasuk kantor yang disewakan;
- b. Bangunan Gedung perdagangan seperti warung, toko, pasar, dan mal;
- c. Bangunan Gedung perindustrian, seperti pabrik, laboratorium, dan perbengkelan;
- d. Bangunan Gedung Peternakan, seperti ternak sapi, ternak ayam, sarang burung walle, atau bangunan sejenis lainnya;
- e. Bangunan Gedung laboratorium yang termasuk dalam fungsi usaha adalah laboratorium yang bukan merupakan fasilitas layanan kesehatan dan layanan pendidikan;
- f. Bangunan Gedung perhotelan, seperti wisma, losmen, hostel, motel, rumah kos, hotel, dan kondotel.
- g. bangunan wisata dan rekreasi, seperti gedung pertemuan, olahraga, anjungan, bioskop, dan gedung pertunjukan;
- h. Bangunan Gedung terminal, seperti terminal angkutan darat, stasiun kereta api, bandara, dan pelabuhan laut;
- i. Bangunan Gedung tempat penyimpanan, seperti gudang, tempat pendinginan, dan gedung parkir.

Huruf d

Fungsi sosial dan budaya mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi:

- a. Bangunan Gedung pendidikan, termasuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, perguruan tinggi, dan sekolah terpadu;
- b. Bangunan Gedung kebudayaan, termasuk museum, gedung pameran, dan gedung kesenian;
- c. Bangunan Gedung kesehatan, termasuk puskesmas, klinik bersalin, tempat praktik dokter bersama, rumah sakit, dan laboratorium; dan
- d. Bangunan Gedung pelayanan umum lainnya.

Huruf e

Fungsi khusus mempunyai fungsi dan kriteria khusus yang ditetapkan oleh Menteri yang meliputi:

- d. mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan Masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi, dan penetapannya dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan menteri terkait tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional;
- e. sebagai bangunan instalasi pertahanan misalnya kubukubu dan atau pangkalan-pangkalan pertahanan (instalasi peluru kendali), pangkalan laut dan pangkalan udara, serta depo amunisi; dan
- f. sebagai bangunan instalasi keamanan misalnya laboratorium forensik dan depo amunisi.

Ayat (3)

Fungsi campuran adalah bangunan yang memiliki lebih dari satu fungsi atau apabila satu bangunan gedung mempunyai fungsi utama gabungan dari fungsi-fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, dan/atau fungsi khusus antara lain bangunan gedung rumah-toko (ruko), atau bangunan gedung rumah-kantor (rukan), atau bangunan gedung mal-apartemen-perkantoran, bangunan gedung mal-perhotelan, dan sejenisnya.

Ayat (4)

Huruf a

Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi:

- a. bangunan gedung sederhana yaitu bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana;

Y

- b. bangunan gedung tidak sederhana yaitu bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana; dan
- c. bangunan gedung khusus yaitu bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus.

Huruf b

Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi meliputi:

- a. Bangunan Gedung permanen adalah bangunan gedung yang rencana penggunaannya lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- b. Bangunan Gedung nonpermanen adalah Bangunan Gedung yang rencana penggunaannya sampai dengan 5 (lima) tahun.

Huruf c

Klasifikasi berdasarkan ketinggian meliputi:

- a. bangunan super tinggi adalah Bangunan Gedung dengan jumlah lantai bangunan di atas 100 (seratus) lantai;
- b. bangunan pencakar langit adalah Bangunan Gedung dengan jumlah lantai 40 (empat puluh) - 100 (seratus lantai);
- c. bangunan bertingkat tinggi adalah Bangunan Gedung dengan jumlah lantai bangunan lebih dari 8 (delapan) lantai;
- d. bangunan bertingkat sedang adalah Bangunan Gedung dengan jumlah lantai bangunan 5 (lima) sampai 8 (delapan) lantai; dan
- e. bangunan bertingkat rendah adalah Bangunan Gedung dengan jumlah lantai bangunan sampai dengan 4 (empat) lantai.

Huruf d

Klasifikasi berdasarkan kepemilikan meliputi bangunan gedung milik negara dan bangunan gedung selain milik negara.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

rehabilitasi/renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

- Pasal 117
Cukup jelas.
- Pasal 118
Cukup jelas.
- Pasal 119
Cukup jelas.
- Pasal 120
Cukup jelas.
- Pasal 121
Cukup jelas.
- Pasal 122
Cukup jelas.
- Pasal 123
Cukup jelas.
- Pasal 124
Cukup jelas.
- Pasal 125
Cukup jelas.
- Pasal 126
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 127
Cukup jelas.
- Pasal 128
Cukup jelas.
- Pasal 129
Cukup jelas.
- Pasal 130
Cukup jelas.
- Pasal 131
Cukup jelas.
- Pasal 132
Cukup jelas.
- Pasal 133
Cukup jelas.
- Pasal 134
Cukup jelas.
- Pasal 135
Cukup jelas.
- Pasal 136
Cukup jelas.

7

Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2024 NOMOR 37

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD NURDIN HAMZAH

No	Objek dan Rincian Objek Retribusi		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pelayanan Poliklinik				
	1.1.	Poliklinik Umum	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000
		1.1.1 Poliklinik Spesialis	Rp. 5.000	Rp. 65.000	Rp. 70.000
		1.1.2 Konsultasi Poliklinik Umum ke Spesialis	Rp. 5.000	Rp. 45.000	Rp. 50.000
		1.1.3 Konsultasi Antar Poliklinik Spesialis	Rp. 5.000	Rp. 65.000	Rp. 70.000
		1.1.4 Asuhan Keperawatan	Rp. 5.000	Rp. 25.000	Rp. 30.000
2	Tindakan di Poliklinik				
	2.1.	Tindakan Poliklinik Bedah			
		2.1.1 Pemusungan Gips	Rp. 35.200	Rp. 44.800	Rp. 80.000
		2.1.2 Buka Gips	Rp. 35.200	Rp. 44.800	Rp. 80.000
		2.1.3 Pemasangan Traksi Kulit	Rp. 25.520	Rp. 32.480	Rp. 58.000
		2.1.4 Pemasangan Neck Kollar	Rp. 19.800	Rp. 25.200	Rp. 45.000
		2.1.5 Pemasangan Rensel Perban	Rp. 19.800	Rp. 25.200	Rp. 45.000
		2.1.6 Debridement Kecil	Rp. 24.640	Rp. 31.360	Rp. 56.000
		2.1.7 Debridement Sedang	Rp. 44.000	Rp. 56.000	Rp. 100.000
		2.1.8 Ganti Perban Kecil	Rp. 9.240	Rp. 11.760	Rp. 21.000
		2.1.9 Ganti Perban Sedang	Rp. 19.800	Rp. 25.200	Rp. 45.000
		2.1.10 Ganti Perban Besar	RP. 27.500	Rp. 35.000	Rp. 62.500
		2.1.11 Insisi Abses Kecil	Rp. 39.600	Rp. 50.400	Rp. 90.000
		2.1.12 Insisi Abses besar	RP. 44.000	Rp. 56.000	Rp. 100.000
		2.1.13 Biopsi dengan Lokal Anastesi	Rp. 61.600	Rp. 78.400	Rp. 140.000
		2.1.14 Dilatasi Phymosis	Rp. 29.480	Rp. 37.520	Rp. 67.000
		2.1.15 Buginasi	Rp. 30.800	Rp. 39.200	Rp. 70.000
		2.1.16 Explorasi Corpus Ale anum	Rp. 114.400	Rp. 145.600	Rp. 260.000
		2.1.17 Ekstraksi Kuku/Roserplasty	48.400	Rp. 61.600	Rp. 110.000
		2.1.18 Pasang Kateter	44.000	RP. 56.000	Rp. 100.000
		2.1.19 Buka WSD	81.400	Rp. 103.600	Rp. 185.000
		2.1.20 Buka Jahit 1-5	19.800	Rp. 25.200	Rp. 45.000

1

	2.1.21	Buka Jahit >5	Rp. 30.800	Rp. 39.200	Rp. 70.000
	2.1.22	Buka K-wire	Rp. 44.000	Rp. 56.000	Rp. 100.000
	2.1.23	Rectal toucer	Rp. 22.000	Rp. 28.000	RP. 50.000
	2.1.24	Sirkumsisi	Rp. 132.000	Rp. 168.000	Rp. 300.000
	2.1.25	Ekstirpasi kista atherom	RP. 70.400	Rp. 89.600	Rp. 160.000
	2.1.26	Ekstirpasi lipoma sedang	Rp. 70.400	Rp. 89.600	Rp. 160.000
	2.1.27	Ekstirpasi lipoma besar	Rp. 92.400	Rp. 117.600	Rp. 210.000
	2.1.28	Buka Kateter			
2.2.	Poliklinik Spesialis THT				
	2.2.1	Evaporasi simplek	Rp 17.600	Rp 22.400	Rp 40.000
	2.2.2	Evaporasi duplek	Rp 17.600	Rp 22.400	Rp 40.000
	2.2.3	Temponade hidung/Epistaksis	Rp 26.400	Rp 33.600	Rp 60.000
	2.2.4	Spooling hidung /Telinga	Rp 26.400	Rp 33.600	Rp 60.000
	2.2.5	Test provokasi	Rp 26.400	Rp 33.600	Rp 60.000
	2.2.6	Corpus alienum telinga	Rp 30.800	Rp 39.200	Rp 70.000
	2.2.7	Corpus alienum hidung	Rp 30.800	Rp 39.200	Rp 70.000
	2.2.8	Parasentese	Rp 26.400	Rp 33.600	Rp 60.000
	2.2.9	Swap Nasal	Rp 35.200	Rp 44.800	Rp 80.000
	2.2.10	Hecting off	Rp 13.200	Rp 16.800	Rp 30.000
	2.2.11	Test Vestibular	Rp 22.000	Rp 28.000	Rp 50.000
	2.2.12	Ear Toilet	Rp 28.600	Rp 36.400	Rp 65.000
	2.2.13	Audometri	Rp 28.600	Rp 36.400	Rp 65.000
	2.2.14	Extrasi cerumen 1 telinga	Rp 37.400	Rp 47.600	Rp 85.000
	2.2.15	Pasang gips telinga persatu telinga	Rp 46.200	Rp 58.800	Rp 105.000
	2.2.16	Buka gips telinga / hidung	Rp 11.000	Rp 14.000	Rp 25.000
	2.2.17	Ekstraksi garunulasi liang telinga (1 telinga)	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
	2.2.18	Ekstraksi garunulasi liang telinga (2 telinga)	Rp 39.600	Rp 50.400	Rp 90.000
	2.2.19	Irigasi sinus ulang	Rp 26.400	Rp 33.600	Rp 60.000
	2.2.20	Hecting bekas tindik telinga pertelinga	Rp 13.200	Rp 16.800	Rp 30.000
	2.2.21	Biopsi/insisi	Rp 44.000	Rp 56.000	Rp 100.000
2.3.	Poliklinik Spesialis Mata				
	2.3.1	Visus/Refraksi	Rp 13.200	Rp 16.800	Rp 30.000
	2.3.2	Epilasi	Rp 13.200	Rp 16.800	Rp 30.000
	2.3.3	Pengeluaran Korpus alienun conjunct	Rp 30.800	Rp 39.200	Rp 70.000
	2.3.4	Pengeluaran korpus alienun cornea	Rp 55.000	Rp 70.000	Rp 125.000
	2.3.5	Spuling untuk trauma bahan kimia	Rp 15.400	Rp 19.600	Rp 35.000
	2.3.6	Ophthalmoscope inderet	Rp 8.800	Rp 11.200	Rp 20.000
	2.3.7	Tonometri dengan alat schioat tonometer	Rp 19.800	Rp 25.200	Rp 45.000
	2.3.8	Funduscopi direk	Rp 13.200	Rp 16.800	Rp 30.000
	2.3.9	Auto refractometer	Rp 11.000	Rp 14.000	Rp 25.000
	2.3.10	Hecting off mata	Rp 26.400	Rp 33.600	Rp 60.000
	2.3.11	Test buta warna	Rp 15.400	Rp 19.600	Rp 35.000

	2.3.12	Ekstraksi korpus olinier konjungtiva	Rp 66.000	Rp 84.000	Rp 150.000
	2.3.13	Ekstraksi korpusolienum cornea	Rp 66.000	Rp 84.000	Rp 150.000
	2.3.14	Spuling tromba bahan kimia	Rp 44.000	Rp 56.000	Rp 100.000
	2.3.15	Optalmascop indirek	Rp 55.000	Rp 70.000	Rp 125.000
	2.3.16	Scraping conjunctiva	Rp 21.120	Rp 26.880	Rp 48.000
	2.3.17	Optalmaskop direk	Rp 55.000	Rp 70.000	Rp 125.000
	2.3.18	outorefractnefer	Rp 22.000	Rp 28.000	Rp 50.000
	2.3.19	Retinoscopi	Rp 13.200	Rp 16.800	Rp 30.000
	2.3.20	Slit lamp examination	Rp 17.600	Rp 22.400	Rp 40.000
	2.3.21	Ordeolum/khalazion/ granuloma	Rp 99.000	Rp 126.000	Rp 225.000
	2.3.22	Schimer test	Rp 8.800	Rp 11.200	Rp 20.000
	2.3.23	Ganti perban atau luka pada mata	Rp 11.000	Rp 14.000	Rp 25.000
	2.3.24	Anel test	Rp 13.200	Rp 16.800	Rp 30.000
	2.3.25	Sondage canaliculi Lacrimalis	Rp 35.200	Rp 44.800	Rp 80.000
	2.3.26	Ekstrasilithiasis	Rp 30.800	Rp 39.200	Rp 70.000
	2.3.27	Buka jahit korneosclera	Rp 15.400	Rp 19.600	Rp 35.000
	2.3.28	Jahitan palpebra simpel	Rp 26.400	Rp 33.600	Rp 60.000
2.4.	Poliklinik Kebidanan dan penyakit kandungan				
	2.4.1	Pelayanan KB			
		Pil	Rp 2.200	Rp 2.800	Rp 5.000
		Suntikan	Rp 13.200	Rp 16.800	Rp 30.000
		Pasang/cabut IUD/ implant	Rp 88.000	Rp 112.000	Rp 200.000
	2.4.2	Inspekulo	Rp 15.400	Rp 19.600	Rp 35.000
	2.4.3	Biopsi	Rp 57.200	Rp 72.800	Rp 130.000
	2.4.4	Perawatan luka post operasi	Rp 26.400	Rp 33.600	Rp 60.000
	2.4.5	Vaginal toilet	Rp 44.000	Rp 56.000	Rp 100.000
	2.4.6	Buka jahit	Rp 22.000	Rp 28.000	Rp 50.000
	2.4.7	Pap smear	Rp 61.600	Rp 78.400	Rp 140.000
	2.4.8	Marsupialisasi kista bartholini	Rp 154.000	Rp 196.000	Rp 350.000
	2.4.9	Hidrotubasi	Rp 132.000	Rp 168.000	Rp 300.000
	2.4.10	Kuldosintesis	Rp 61.600	Rp 78.400	Rp 140.000
	2.4.11	Pasang/lepas pesarium	Rp 44.000	Rp 56.000	Rp 100.000
	2.4.12	Perawatan payudara	Rp 15.400	Rp 19.600	Rp 35.000
	2.4.13	Pasang Tampon	Rp 28.600	Rp 36.400	Rp 65.000
	2.4.14	Kauterisasi bahan kimia	Rp 35.200	Rp 44.800	Rp 80.000
	2.4.15	Ekstraksi benda asing pada vagina	Rp 66.000	Rp 84.000	Rp 150.000
	2.4.16	Sirkulasi dalam anestesi dalam lokal	Rp 118.800	Rp 151.200	Rp 270.000
	2.4.17	Angkat jahitan sirkulasi	Rp 64.240	Rp 81.760	Rp 146.000
	2.4.18	Ekstirpasi polip servik dalam anestesi lokal	Rp 77.000	Rp 98.000	Rp 175.000
	2.4.19	Latih kandung kemih	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
2.5.	Poliklinik Penyakit Dalam , Neorologi, dan Paru				
	2.5.1	Lumpang punksi	Rp 99.000	Rp 126.000	Rp 225.000
	2.5.2	Pleural punksi	Rp 270.000	Rp 330.000	Rp 600.000
	2.5.3	Ascites punksi	Rp 286.000	Rp 364.000	Rp 650.000
	2.5.4	Punksi abses hati	Rp 308.000	Rp 392.000	Rp 700.000

8

	2.5.5	Liquar punksi	Rp 132.000	Rp 168.000	Rp 300.000
	2.5.6	Biopsi Hepar	Rp 176.000	Rp 224.000	Rp 400.000
	2.5.7	Funduscopy untuk edemaserebri	Rp 26.400	Rp 33.600	Rp 60.000
	2.5.8	EKG	Rp 30.800	Rp 39.200	Rp 70.000
	2.5.9	Nebulizer	Rp 30.800	Rp 39.200	Rp 70.000
	2.5.10	Injeksi steroid pad sendi perinjeksi	Rp 88.000	Rp 112.000	Rp 200.000
	2.5.11	Spirometri	Rp 52.800	Rp 67.200	Rp 120.000
	2.5.12	USG	Rp 66.000	Rp 84.000	Rp 150.000
	2.5.13	Procedur Bronchoscopi			
2.6.	Poliklinik Anak				
	2.6.1	Mantoux test	Rp 22.000	Rp 28.000	Rp 50.000
	2.6.2	Nebulizer anak	Rp 22.000	Rp 28.000	Rp 50.000
	2.6.3	Imunisasi			
		a. Dasar			
		b. DPT (DTaP+IPV+HIB+HB)			
		c. DPT (DTaP + IPV)			
		d. Influenza			
		e. Campak + Rubela			
		f. Hepatitis B dewasa			
		g. Meningitis (Menivax)			
		h. Meningitis (Menactra)			
		j. Rotavirus (Diare)			
2.7.	Poliklinik Jantung				
	2.7.1	Treadmil	Rp 176.000	Rp 224.000	Rp 400.000
	2.7.2	Echo Jantung	Rp 176.000	Rp 224.000	Rp 400.000
2.8.	Hemodialisa				
	2.8.1	1.Hemodialisis	Rp 393.800	Rp 501.200	Rp 895.000
	2.8.1	2.Hemodialisa reuse	Rp 352.000	Rp 448.000	Rp 800.000
2.9.	Poliklinik Psikologi				
	2.9.1	Konsultasi psikologi	Rp 10.000	Rp 40.000	Rp 50.000
	2.9.2	Test IQ	Rp 25.000	Rp 75.000	Rp 100.000
	2.9.3	Test potensi umum	Rp 40.000	Rp 160.000	Rp 200.000
	2.9.4	Test mkinat bakat	Rp 30.000	Rp 120.000	Rp 150.000
	2.9.5	Test kepribadian	Rp 20.000	Rp 80.000	Rp 100.000
	2.9.6	Test MPPI/MMSE	Rp 50.000	Rp 200.000	Rp 250.000
3	Pelayanan Rawat Inap				
3.1.	Tarif Kamar Perhari				
	3.1.1	Kelas III	Rp 35.000	Rp 15.000	Rp 50.000
	3.1.2	Kelas II	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 75.000
	3.1.3	Kelas I	Rp 65.000	Rp 35.000	Rp 100.000
	3.1.4	Kelas Utama			

		3.1.5	Kelas VIP	Rp 150.000	Rp 50.000	Rp 200.000
		3.1.6	Kelas VVIP			
		3.1.7	Kamar PICU/ICU	Rp 220.000	Rp 100.000	Rp 320.000
		3.1.8	Kelas NICU/ ICCU	Rp 40.000	Rp 35.000	Rp 75.000
		3.1.9	Pelayanan Perinatologi	Rp 100.000	Rp 50.000	Rp 150.000
		3.1.10	Pelayanan Satu hari (One Day Care)	Rp 65.000	Rp 35.000	Rp 100.000
4.	Asuhan Keperawatan					
4.	4.1	Asuhan Keperawatan				
		4.1.1	Kelas III		Rp 40.000	Rp 40.000
		4.1.2	Kelas II		Rp 40.000	Rp 40.000
		4.1.3	Kelas I		Rp 40.000	Rp 40.000
		4.1.4	Kelas Utama			Rp -
		4.1.5	Kelas VIP		Rp 40.000	Rp 40.000
		4.1.6	Kelas VVIP			Rp -
		4.1.7	ICU/HCU/PICU/NICU		Rp 40.000	Rp 40.000
5.	Visit Dokter Umum					
	5.1	Visit Dokter Umum				
		5.1.1	Kelas III		Rp 40.000	Rp 40.000
		5.1.2	Kelas II		Rp 40.000	Rp 40.000
		5.1.3	Kelas I		Rp 40.000	Rp 40.000
		5.1.4	Kelas Utama			Rp -
		5.1.5	Kelas VIP		Rp 40.000	Rp 40.000
		5.1.6	Kelas VVIP			Rp -
		5.1.7	ICU/HCU/PICU/NICU		Rp 40.000	Rp 40.000
6.	Visit Dokter Spesialis					
	6.1	Visit Dokter Spesialis				
		6.1.1	Kelas III		Rp 100.000	Rp 100.000
		6.1.2	KELAS II		Rp 100.000	Rp 100.000
		6.1.3	Kelas I		Rp 100.000	Rp 100.000
		6.1.4	Kelas Utama			Rp -
		6.1.5	KELAS VIP		Rp 100.000	Rp 100.000
		6.1.6	Kelas VVIP			Rp -
		6.1.7	ICU/HCU/PICU/NICU		Rp 100.000	Rp 100.000
7.	Pelayanan Konsultasi Gizi					
	7.1	Konsultasi Gizi				
		7.1.1	Rawat Jalan		Rp 30.000	Rp 30.000
		7.1.2	Rawat Inap			
			1. Kelas III	Rp 30.000	Rp	Rp 30.000
			2. Kelas II	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000
			3. Kelas I	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000
			4. Kelas Utama		Rp	
			5. Kelas VIP/ VVIP	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000
			6. ICU/HCU	Rp 30.000	Rp 10.000	Rp 30.000

8. Pelayanan Farmasi, Alat Kesehatan dan Oksigen					
8.1	Rawat Jalan				
	8.1.1.	Rawat Jalan			25%
8.2.	Rawat Inap				
	8.2.1	Kelas VIP/ICU/ICCU/O.K 100%			
	8.2.2	Kelas Utama 100 %			25%
	8.2.3	Kelas I 100% dari harga obat			25%
	8.2.4	Kelas II 75% dari harga obat			25%
	8.2.5	Kelas III 50% dari harga obat			25%
8.3.	Pemakaian Gas Medis:				
	8.3.1	Oksigen (O ₂) Per Liter/jam	Rp 4.000	Rp 2.000	Rp 6.000
	8.3.2	Nitrogen Oksida (N ₂ O) Per Liter/jam	Rp 7.000	Rp 4.000	Rp 11.000
9. Pelayanan Rontgen Gigi					
9.1	Rontgen Gigi				
	9.1.1	Periapical	Rp 22.000	Rp 28.000	Rp 50.000
	9.1.2	Phanoramic	Rp 66.000	Rp 84.000	Rp150.000
	9.1.3	Chephalometri	Rp 88.000	Rp 112.000	Rp200.000
10. Pelayanan USG					
10.1	USG				
	10.1.1	USG Tanpa Foto	Rp 44.000	Rp 56.000	Rp100.000
	10.1.2	USG Dengan Foto	Rp 66.000	Rp 84.000	Rp150.000
	10.1.3	CTG	Rp 44.000	Rp 56.000	Rp100.000
11. Pelayanan Fisioterapi					
11.1	Pelayanan Fisioterapi				
	11.1.1	Infra Merah	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
	11.1.2	Short Wave Diathermy	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
	11.1.3	micro wave diathermy	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
	11.1.4	Ultrasonic	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
	11.1.5	faradise (galvanisasi)	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
	11.1.6	Elektro terapi	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
	11.1.7	traksi cervical	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
	11.1.8	Traksi Lumbal	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
	11.1.9	Ultra violet Therapi	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
	11.1.10	massase Ultrasound	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
	11.1.11	terapi manipulasi	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
	11.1.12	speech terapi	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
	11.1.13	akupuntur medis	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
	11.1.14	evaluasi orthosis	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
	11.1.15	terapi latihan	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
	11.1.16	tindakan dry needling	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
	11.1.17	tindakan tapping	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
	11.1.18	tatalaksana gangguan fungsi menelan, bicara, bahasa dan kognisi	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
	11.1.19	chest terapi	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000

8

12. Retribusi Pelayanan General Check Up					
12.1	General Check Up Paket I				Rp 355.000
	12.1.1	Pemeriksaan Lab Klinik (Darah rutin dan urinalisa)	Rp 42.000	Rp 33.000	Rp 75.000
	12.1.2	Pemeriksaan Rontgen Thorak	Rp 39.200	Rp 30.800	Rp 70.000
	12.1.3	Pemeriksaan EKG	Rp 33.600	Rp 26.400	Rp 60.000
	12.1.4	Pemeriksaan THT	Rp 22.400	Rp 17.600	Rp 40.000
	12.1.5	Pemeriksaan Mata	Rp 22.400	Rp 17.600	Rp 40.000
	12.1.6	Pemeriksaan Saraf	Rp 22.400	Rp 17.600	Rp 40.000
	12.1.7	Penegakan Diagnostik	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
12.2	General Check Up Paket II				Rp 830.000
	12.2.1	Pemeriksaan Lab Klinik			
		1. Darah Rutin	Rp 22.400	Rp 17.600	Rp 40.000
		2. Urine Rutin	Rp 19.600	Rp 15.400	Rp 35.000
		3. GDS	Rp 22.400	Rp 17.600	Rp 40.000
		4. Kolesterol Total	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
		5. Triglisieride	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
		6. Bilirubin Total	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
		7. SGOT	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
		8. SGPT	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
		9. Protein total	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
		10. Kreatinin	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
		11. Asam Urat	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
	12.2.2	Pemeriksaan Rontgen Thorak	Rp 39.200	Rp 30.800	Rp 70.000
	12.2.3	Pemeriksaan USG	Rp 61.600	Rp 48.400	Rp 110.000
	12.2.4	Pemeriksaan Kulit Hitam	Rp 22.400	Rp 17.600	Rp 40.000
	12.2.5	Pemeriksaan THT	Rp 22.400	Rp 17.600	Rp 40.000
	12.2.6	Pemeriksaan Mata	Rp 40.000		Rp 40.000
	12.2.7	Pemeriksaan saraf	Rp 40.000		Rp 40.000
	12.2.8	Pemeriksaan Gigi	Rp 25.000		Rp 25.000
	12.2.9	Pemeriksaan Bedah	Rp 40.000		Rp 40.000
	12.2.10	Pemeriksaan Obgyn	Rp 40.000		Rp 40.000
	12.2.11	Penegakan diagnostik	Rp 30.000		Rp 30.000
12.3	General Check Up Paket II				Rp 1.050.000
	12.3.1	Pemeriksaan Lab Klinik			
		1. Darah Rutin	Rp 22.400	Rp 17.600	Rp 40.000
		2. Urine Rutin	Rp 19.600	Rp 15.400	Rp 35.000
		3. GDS	Rp 22.400	Rp 17.600	Rp 40.000
		4. Kolesterol Total	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
		5. Triglisieride	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
		6. Bilirubin Total	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
		7. SGOT	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
		8. SGPT	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
		9. Protein total	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
		10. Kreatinin	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000

		11. Asam Urat	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
		12. Bilirubin Direct	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
		13. Albumin	Rp 16.800	Rp 13.200	Rp 30.000
		14. Ureum	Rp 44.800	Rp 35.200	Rp 80.000
		15. HBsAg	Rp 70.000		Rp 70.000
	12.3.2	Pemeriksaan Rontgen Thorak	Rp 110.000		Rp110.000
	12.3.3	Pemeriksaan USG	Rp 40.000		Rp 40.000
	12.3.4	Pemeriksaan Kulit Hitam	Rp 40.000		Rp 40.000
	12.3.5	Pemeriksaan THT	Rp 40.000		Rp 40.000
	12.3.6	Pemeriksaan Mata	Rp 40.000		Rp 40.000
	12.3.7	Pemeriksaan saraf	Rp 25.000		Rp 25.000
	12.3.8	Pemeriksaan Gigi	Rp 40.000		Rp 40.000
	12.3.9	Pemeriksaan Bedah	Rp 40.000		Rp 40.000
	12.3.10	Pemeriksaan Obgyn	Rp 40.000		Rp 40.000
	12.3.11	Keschatan Jiwa	Rp 30.000		Rp 30.000
	12.3.12	Penegakan Diagnostik	Rp 22.400	Rp 17.600	Rp 40.000
13.	Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)				
	13.1	Konsultasi Medis dan Asuhan Keperawatan			
	13.1.1	Konsultasi dokter gawat darurat	Rp 6.000	Rp 25.000	Rp 31.000
	13.1.2	Konsultasi dokter spesialis pada jam kerja (onsite)	Rp -	Rp 50.000	Rp 50.000
	13.1.3	Konsultasi dokter spesialis diluar jam kerja (onsite)	Rp -	Rp 100.000	Rp100.000
	13.1.4	Konsultasi dokter spesialis diluar jam kerja (on call)	Rp 10.000	Rp 35.000	Rp 45.000
	13.1.5	Konsultasi antar dokter spesialis dalam jam kerja (onsite)	Rp -	Rp 45.000	Rp 45.000
	13.1.6	Konsultasi antar dokter spesialis diluar jam kerja (onsite)	Rp -	Rp 45.000	Rp 45.000
	13.1.7	Konsultasi antar dokter spesialis diluar jam kerja (on call)	Rp 10.000	Rp 30.000	Rp 40.000
	13.1.8	Asuhan keperawatan IGD	Rp -	Rp 30.000	Rp 30.000
	13.2.	Tindakan Medik			
	13.2.1	1. EKG	Rp 26.400	Rp 33.600	Rp 60.000
	13.2.2	2. Incubator	Rp 24.200	Rp 30.800	Rp 55.000
	13.2.3	3. blue light (fototerapi)/hari	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
	13.2.4	4. Bedside monitor / Jam	Rp 22.000	Rp 28.000	Rp 50.000
	13.2.5	5. Nebulizer	Rp 30.800	Rp 39.200	Rp 70.000
	13.2.6	6. Pasang infus dewasa	Rp 6.600	Rp 8.400	Rp 15.000
	13.2.7	7. Pasang infus / anak	Rp 8.800	Rp 11.200	Rp 20.000
	13.2.8	8. Pasang kateter	Rp 11.000	Rp 14.000	Rp 25.000
	13.2.9	9. Pemasangan NGT	Rp 8.800	Rp 11.200	Rp 20.000
	13.2.10	10. Bidai tangan / sisi	Rp 15.400	Rp 19.600	Rp 35.000
	13.2.11	11. Bidai kaki/ sisi	Rp 15.400	Rp 19.600	Rp 35.000
	13.2.12	12. Kumbah lambung	Rp 26.400	Rp 33.600	Rp 60.000
	13.2.13	13. Intubasi	Rp 88.000	Rp 112.000	Rp200.000
	13.2.14	14. Ekstraksi kuku	Rp 44.000	Rp 56.000	Rp100.000

	13.2.15	15. Korpus alicnum THT	Rp 44.000	Rp 56.000	Rp 100.000
	13.2.16	16. hecting			Rp -
		a. 1-5 jahitan	Rp 15.400	Rp 19.600	Rp 35.000
		b. 6-10 jahitan	Rp 22.000	Rp 28.000	Rp 50.000
		c. > 10 jahitan	Rp 29.920	Rp 38.080	Rp 68.000
	13.2.17	17. Buka jahitan			Rp -
		a. < 10 jahitan	Rp 6.600	Rp 8.400	Rp 15.000
		b. > 10 jahitan	Rp 8.800	Rp 11.200	Rp 20.000
	13.2.18	18. Vena sectie	Rp 220.000	Rp 280.000	Rp 500.000
	13.2.19	19. setting ventilator	Rp 44.000	Rp 56.000	Rp 100.000
	13.2.20	20. umbilical catheter	Rp 132.000	Rp 168.000	Rp 300.000
	13.2.21	21. DC shock + cardioversi	Rp 110.000	Rp 140.000	Rp 250.000
	13.2.22	22. RJP	Rp 70.400	Rp 89.600	Rp 160.000
	13.2.23	23. Tampon bellog	Rp 66.000	Rp 84.000	Rp 150.000
	13.2.24	24. Necrotomi	Rp 55.000	Rp 70.000	Rp 125.000
	13.2.25	25. Buginasi	Rp 22.000	Rp 28.000	Rp 50.000
	13.2.26	26. Biopsi dengan lokal anastesi	Rp 77.000	Rp 98.000	Rp 175.000
	13.2.27	27. Wound toile	Rp 7.480	Rp 9.520	Rp 17.000
	13.2.28	28. Perawatan Bayi sehari-hari/hari	Rp 8.800	Rp 11.200	Rp 20.000
	13.2.29	29. Sambung tendon /tendon	Rp 44.000	Rp 56.000	Rp 100.000
	13.2.30	30. Transfusi	Rp 4.400	Rp 5.600	Rp 10.000
	13.2.31	31. Reposisi dan pasanggips	Rp 88.000	Rp 112.000	Rp 200.000
	13.2.32	32. Aspirasi (Suction/kali, minimal 3 kali)	Rp 4.400	Rp 5.600	Rp 10.000
	13.2.33	33. Krikotiroidectomy	Rp 88.000	Rp 112.000	Rp 200.000
	13.2.34	34. suprapubik function	Rp 88.000	Rp 112.000	Rp 200.000
	13.2.35	35. Screening TSHNeonatus	Rp 4.400	Rp 5.600	Rp 10.000
	13.2.36	36. Post control pasien dengan infus terapi / har	Rp 2.200	Rp 2.800	Rp 5.000
	13.2.37	37. Chaest terapi / hari	Rp 2.200	Rp 2.800	Rp 5.000
	13.2.38	38. Perawatan luka < 5 cm / hari	Rp 2.200	Rp 2.800	Rp 5.000
	13.2.39	39. Terapi supp/ vaginal / hari	Rp 5.280	Rp 6.720	Rp 12.000
	13.2.40	40) Sampling urine/BTA/feses/hari	Rp 2.200	Rp 2.800	Rp 5.000
	13.2.41	41. Pengelolaan terapi IM/IC/IV/ SC/hari	Rp 8.800	Rp 11.200	Rp 20.000
	13.2.42	42. Clyasma/hari	Rp 4.400	Rp 5.600	Rp 10.000
	13.2.43	43. Pemasangan guedel / hari	Rp 4.400	Rp 5.600	Rp 10.000
	13.2.44	44. Tindik telinga	Rp 6.600	Rp 8.400	Rp 15.000
	13.2.45	45. CVC	Rp 308.000	Rp 392.000	Rp 700.000
	13.2.46	46. Perawatan luka 5- 10 cm/ hari	Rp 4.400	Rp 5.600	Rp 10.000
	13.2.47	47. Perawatan traceostomi / hari	Rp 4.400	Rp 5.600	Rp 10.000
	13.2.48	48. Lepas drain	Rp 4.400	Rp 5.600	Rp 10.000
	13.2.49	49. Perawatan colostomi/ hari	Rp 4.400	Rp 5.600	Rp 10.000
	13.2.50	50. Perawatan luka bakar < 20 % / hari	Rp 4.400	Rp 5.600	Rp 10.000
	13.2.51	51. Lepas WSD	Rp 4.400	Rp 5.600	Rp 10.000
	13.2.52	52.Sampling darah dengan penyulit/hari	Rp 6.600	Rp 8.400	Rp 15.000

		13.2.53	53.Rectal toucer	Rp 8.800	Rp 11.200	Rp 20.000
		13.2.54	54.Perawatan Luka > 10 cm / Hari	Rp 6.600	Rp 8.400	Rp 15.000
		13.2.55	55.Tampon Vagina/hari	Rp 8.800	Rp 11.200	Rp 20.000
		13.2.56	56.Perawatan Luka Decubitus/Hari	Rp 6.600	Rp 8.400	Rp 15.000
		13.2.57	57.Perawatan Luka Bakar > 20 % / hari	Rp 24.200	Rp 30.800	Rp 55.000
		13.2.58	58. Infus pump	Rp 17.600	Rp 22.400	Rp 40.000
		13.2.59	59. syring pump	Rp 17.600	Rp 22.400	Rp 40.000
		13.2.60	60.CPAP	Rp 264.000	Rp 336.000	Rp 600.000
		13.2.61	61.Oksimetri	Rp 15.400	Rp 19.600	Rp 35.000
		13.2.62	62.Redresing Gangren			
			a.Kecil	Rp 9.680	Rp 12.320	Rp 22.000
			b.Besar	Rp 13.200	Rp 16.800	Rp 30.000
		13.2.63	63.Buka Gips	Rp 7.040	Rp 8.960	Rp 16.000
		13.2.64	64.Biopsi jarum halus	Rp 24.640	Rp 31.360	Rp 56.000
		13.2.65	65.Bone marrow pungsi	Rp 26.400	Rp 33.600	Rp 60.000
		13.2.66	66.pengambilan cairan lambung	Rp 15.400	Rp 19.600	Rp 35.000
		13.2.67	67.pericardial Tap	Rp 44.000	Rp 56.000	Rp 100.000
		13.2.68	68.pemasangan Neck kollar	Rp 4.400	Rp 5.600	Rp 10.000
		13.2.69	69.pemasangan ransel perban	Rp 11.000	Rp 14.000	Rp 25.000
		13.2.70	70.Ganti perban kecil	Rp 6.600	Rp 8.400	Rp 15.000
		13.2.71	71.Ganti perban sedang	Rp 11.000	Rp 14.000	Rp 25.000
		13.2.72	72.Ganti Perban besar	Rp 13.200	Rp 16.800	Rp 30.000
14. Pelayanan Radiologi						
	14.1	Rontgen Gigi				
		1. Periapical		Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
		2.Phanoramic		Rp 88.000	Rp 112.000	Rp 200.000
		3.Chepalometric		Rp 120.000	Rp 140.000	Rp 260.000
		4. Gigi Konvensional		Rp 22.000	Rp 28.000	Rp 50.000
	14.2	USG/Rontgen				
		14.2.1	Sederhana			
			1. Rontgen Gigi Konvensional	Rp 22.000	Rp 28.000	Rp 50.000
			2. Thorak 1 posisi	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
			3. Abdomen 1 posisi	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
			4.Pelvis 1 posisi	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
			5 foto Tulang 1 posisi	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
			6. Foto Tulang 2 Posisi	Rp 39.600	Rp 50.400	Rp 90.000
		14.2.2	Sedang			
			1. Thorax 2 posisi	Rp 48.400	Rp 61.600	Rp 110.000
			2.cranium 2 posisi	Rp 48.400	Rp 61.600	Rp 110.000
			3. Cranium 3 Posisi	Rp 66.000	Rp 84.000	Rp 150.000
			4.Abdomen 2 Posisi	Rp 48.400	Rp 61.600	Rp 110.000
			5.Abdomen 3 Posisi	Rp 72.600	Rp 92.400	Rp 165.000
			6.Vertebra 2 Posisi	Rp 48.400	Rp 61.600	Rp 110.000
			7.Vertebra 3 posisi	Rp 72.600	Rp 92.400	Rp 165.000

	14.2.3	Canggih			
		1.Colon In Loop	Rp 220.000	Rp 280.000	Rp 500.000
		2.BNO/IVP	Rp 220.000	Rp 280.000	Rp 500.000
		3.Uretro Cytografi	Rp 220.000	Rp 280.000	Rp 500.000
		4.HSG	Rp 198.000	Rp 252.000	Rp 450.000
		5. Cor Analisa	Rp 48.400	Rp 61.600	Rp 110.000
		6.Gastrodeunografi	Rp 264.000	Rp 336.000	Rp 600.000
		7.Sistrografi	Rp 132.000	Rp 168.000	Rp 300.000
		8. USG biasa tanpa foto	Rp 26.400	Rp 33.600	Rp 60.000
		9.USG biasa dengan foto	Rp 44.000	Rp 56.000	Rp 100.000
		10. Tiga Dimensi tanpa foto	Rp 66.000	Rp 84.000	Rp 150.000
		11.Tiga Dimensi dengan foto	Rp 132.000	Rp 168.000	Rp 300.000
	14.2.4	Pemeriksaan CT SCAN Non Kontras			
		1. Kepala + Bone Window	Rp 484.000	Rp 616.000	Rp1.100.000
		2. Kepala/Nasofaring	Rp 440.000	Rp 560.000	Rp1.000.000
		3.Sinus Coronal	Rp 396.000	Rp 504.000	Rp 900.000
		4.Sinus Paranasal/Cavum Nasi	Rp 440.000	Rp 560.000	Rp1.000.000
		5.laring/Rongga Mulut	Rp 440.000	Rp 560.000	Rp1.000.000
		6.Mastoid Axial, Coronal	Rp 440.000	Rp 560.000	Rp1.000.000
		7.Orbita,Orofaring, mandibula	Rp 440.000	Rp 560.000	Rp1.000.000
		8.Lumbal	Rp 484.000	Rp 616.000	Rp1.100.000
		9. Femur/Crusis	Rp 572.000	Rp 728.000	Rp1.300.000
		10.Pelvis	Rp 572.000	Rp 728.000	Rp1.300.000
		11.kaki	Rp 572.000	Rp 728.000	Rp1.300.000
		12.Humerus	Rp 572.000	Rp 728.000	Rp1.300.000
		13.Antebraci/tangan	Rp 572.000	Rp 728.000	Rp1.300.000
		14.Abdomen	Rp 792.000	Rp1.008.000	Rp1.800.000
		15.Pelvis	Rp 792.000	Rp1.008.000	Rp1. 800.000
		16.Whole Abdomen (atas bawah)	Rp1.012.000	Rp1.288.000	Rp2.300.000
		17.Virtual Colonoscopy	Rp 792.000	Rp1.008.000	Rp1.800.000
		18.Virtual Bronchoscopy/Thorax	Rp 704.000	Rp 896.000	Rp1.600.000
		19.CT Angio Abdomen /Aorta	Rp1.496.000	Rp1.904.000	Rp3.400.000
		20.CT Angi Ekstremitas Atas	Rp1.540.000	Rp1.960.000	Rp3.500.000
		21.CT Angio Ekstremitas Bawah	Rp1.540.000	Rp1.960.000	Rp3.500.000
		22.CT Angio Carotis	Rp1.364.000	Rp1.736.000	Rp3.100.000
		23.CT Angio Cerebral	Rp1.408.000	Rp1.792.000	Rp3.200.000
		24.CT Urografi	Rp1.408.000	Rp1.792.000	Rp3.200.000
		25.Trans Thoracal Biopsi/TTB	Rp 704.000	Rp 896.000	Rp1.600.000
		26.CT Cardiac	Rp1.540.000	Rp1.960.000	Rp3.500.000
		27.CT Calsium Score	Rp 352.000	Rp 448.000	Rp 800.000
	14.2.5	Pemerikasaan CT SCAN Dengan Kontras			
		1. Kepala/Nasofaring	Rp 748.000	Rp 952.000	Rp1.700.000
		2.Sinus Paranasal/Cavum Nasi	Rp 748.000	Rp 952.000	Rp1.700.000
		3.Laring/Pharing Axial, Coronal	Rp 748.000	Rp 952.000	Rp1.700.000
		4.Rongga Mulut	Rp 748.000	Rp 952.000	Rp1.700.000
		5. Mastoid Axial,Coronal	Rp 748.000	Rp 952.000	Rp1.700.000
		6.Orbita,Orofaring,mandibula	Rp 748.000	Rp 952.000	Rp1.700.000

K

		7.Lumbal/Femur/cruris/Pelvis	Rp 880.000	Rp1.120.000	Rp2.000.000
		8.kaki (ekstremitas bawah)	Rp 880.000	Rp1.120.000	Rp2.000.000
		9.Humerus	Rp 880.000	Rp1.120.000	Rp2.000.000
		10.Tangan (Ekstremitas Atas)	Rp 880.000	Rp1.120.000	Rp2.000.000
		11. Abdomen Atas Multiphase	Rp1.320.000	Rp1.680.000	Rp 3.000.000
		12.Abdomen Bawah (Pelvis)	Rp1.144.000	Rp1.456.000	Rp.2.600.000
		13.Whole Abdomen (atas bawah)	Rp1.452.000	Rp1.848.000	Rp3.300.000
	14.2.6	Pemeriksaan USG			
		1.Upper-Lower	Rp 88.000	Rp 112.000	Rp 200.000
		2.Upper/Lower/Tiroid/Testis/kepala	Rp 66.000	Rp 84.000	Rp 150.000
		3.Per organ	Rp 44.000	Rp 56.000	Rp 100.000
		4.mammac	Rp 88.000	Rp 112.000	Rp 200.000
		5.Muskuloskeletal 1 sisi	Rp 61.600	Rp 78.400	Rp 140.000
		6. Doppler Kepala/Doppler Carotis/Doppler Coli/Thorax	Rp 96.800	Rp 123.200	Rp 220.000
		7.Doppler Ekstremitas 1 sisi/Doppler 2 sisi	Rp 96.800	Rp 123.200	Rp 220.000
		8.Doppler Abdomen 1 sisi/Doppler Genitalia/Doppler Indorectal	Rp 96.800	Rp 123.200	Rp 220.000
		9.Guiding FNAB	Rp 198.000	Rp 252.000	Rp 450.000
		10.Guiding/Massa	Rp 105.600	Rp 134.400	Rp 240.000
15. Pelayanan Laboratorium					
15.1	Pemeriksaan Hematologi				
	15.1.1	PPT	Rp 20.000	Rp 15.000	Rp 35.000
		APTT (SYSMEX)	Rp 20.000	Rp 15.000	Rp 35.000
		Darah Lengkap	Rp 35.000	Rp 25.000	Rp 60.000
		Hb	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000
		LED	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
		Golongan Darah + Rhesus	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
		Masa Perdarahan (BT)	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
		Masa Pembekuan (CT)	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
		Retikulosit	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
		LPB	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
		Morfologi Darah Tepi/Gambaran Darah Tepi (MDT/GDT)	Rp 20.000	Rp 50.000	Rp 70.000
		TIBC	Rp 35.000	Rp 50.000	Rp 85.000
		Feritin	Rp 25.000	Rp 50.000	Rp 75.000
		LE Cell (Sel LE)	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000
		BMP	Rp 25.000	Rp 100.000	Rp 125.000
		D-Dimer	Rp 50.000	Rp 30.000	Rp 80.000
		Peroksidase/MPO	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000
		Retraksi Bekuan	Rp 2.500	Rp 7.500	Rp 10.000
		CD 4	Rp 40.000	Rp 50.000	Rp 90.000
		IT Ratio (Immature tu Total Netrophyle)	Rp 10.000	Rp 25.000	Rp 35.000
		INR/PT (Index Normalized Ratio)	Rp 25.000	Rp 50.000	Rp 75.000

	15.2	Pemeriksaan Kimia			
		Natrium	Rp 15.000	Rp 25.000	Rp 40.000
		Kalium	Rp 15.000	Rp 25.000	Rp 40.000
		Chlorida	Rp 15.000	Rp 25.000	Rp 40.000
		Analisa Gas Darah	Rp 30.000	Rp 200.000	Rp 230.000
		Total Protein	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
		Albumin	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
		Bilirubin Total	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
		Bilirubin Direk	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
		Bilirubin Indirect	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
		Urea	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
		Kreatnin	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
		Asam Urat	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
		Cholesterol	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
		LDH	Rp 25.000	Rp 30.000	Rp 55.000
		HDL-Cholesterol	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 35.000
		LDL-Cholesterol	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 35.000
		Trigliserida	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
		SGOT	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
		SGPT	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
		Alkali Fosfatase	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000
		Glukosa Darah Sewaktu	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
		Glucosa Darah Puasa	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
		Glukosa Darah 2 jam PP	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
		Gamma GT	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
		Amilase	Rp 20.000	Rp 35.000	Rp 55.000
		Lipase	Rp 20.000	Rp 35.000	Rp 55.000
		CKMB	Rp 30.000	Rp 35.000	Rp 65.000
		Calcium	Rp 15.000	Rp 25.000	Rp 40.000
		Serum Iron / Fe	Rp 15.000	Rp 35.000	Rp 50.000
		Ferritin	Rp 25.000	Rp 45.000	Rp 70.000
		Fibrinogen	Rp 35.000	Rp 60.000	Rp 95.000
		HbA1C	Rp 50.000	Rp 100.000	Rp 150.000
		Cholinesterase	Rp 25.000	Rp 45.000	Rp 70.000
	15.3	Pemeriksaan Sero Immunologi dan Infeksi			
	15.3.1	Hepatitis Marker			
		HBsAg Rapid Test	Rp 15.000	Rp 30.000	Rp 45.000
		Anti-HBs Rapid Test	Rp 15.000	Rp 30.000	Rp 45.000
		Anti-HBc Rapid Test	Rp 15.000	Rp 30.000	Rp 45.000
		Anti HAV IgM	Rp 20.000	Rp 40.000	Rp 60.000
		Anti HCV	Rp 20.000	Rp 40.000	Rp 60.000
	15.3.2	HIV Marker			
		HIV I / II Rapid Test	Rp 20.000	Rp 40.000	Rp 60.000
	15.3.3	Other Infections Marker			
		ASTO	Rp 10.000	Rp 25.000	Rp 35.000
		Widal Test	Rp 10.000	Rp 25.000	Rp 35.000

		CRP (C-Reactive Protein) (BioSystem)	Rp 10.000	Rp 25.000	Rp 35.000
		Tubex TF	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 80.000
		RF (Rheumatoid Factor)	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
		NSI-Ag	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 175.000
		Dengue Ig G dan Ig M	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 175.000
		Covid Rapid Test	Rp 40.000	Rp 55.000	Rp 95.000
		Chikungunya Ig G dan Ig M	Rp 35.000	Rp 65.000	Rp 100.000
	15.3.4	Penyakit Menular Seksual			
		TPHA	Rp 15.000	Rp 30.000	Rp 45.000
		VDRL/ RPR	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 35.000
	15.3.5	Cardiac Marker			
		Troponin I	Rp 35.000	Rp 40.000	Rp 75.000
		Troponin T	Rp 35.000	Rp 40.000	Rp 75.000
15.4	Pemeriksaan Urin				
		Urin Rutin	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
		Uji Kehamilan (urin strip /celup)	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
15.5	Pemeriksaan Mikrobiologi				
		Feses Rutin	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
		Malaria (DDR)	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
15.6	Pemeriksaan Narkoba				
		Narkoba 6 parameter (AMP, MOP, THC, COC, MET, BZD)	Rp 145.000	Rp 100.000	Rp 245.000
15.7	Pemeriksaan PCR (harus ditetapkan tariff rupiah)				
		Covid			Rp 150.000
		Hepatitis A			Rp 100.000
		Hepatitis B			Rp 70.000
		Hepatitis C			Rp 35.000
16. Pelayanan Gigi dan Mulut					
16.1	Oral Surgery				
	16.1.1	Pemeriksaan gigi tanpa tindakan (dr.Gigi Umum)	Rp 5.000	Rp 20.000	Rp 25.000
	16.1.2	Pemeriksaan gigi tanpa Tindakan (dr.Gigi Spesialis)	Rp 5.000	Rp 45.000	Rp 50.000
16.2	Ekstraksi Gigi (oleh drg), Gigi Decidui				
	16.2.1	Gigi Seri Anterior (gigi I1&I2)	Rp 19.140	Rp 24.360	Rp 43.500
	16.2.2	Gigi Seri Posterior (gigi III s/d V)	Rp 24.200	Rp 30.800	Rp 55.000
16.3	Ekstraksi Gigi (oleh drg), Gigi Permanen				
	16.3.1	Gigi Anterior (gigi I1&I2)	Rp 30.800	Rp 39.200	Rp 70.000
	16.3.2	Gigi Posterior (gigi C s/d M2)	Rp 35.200	Rp 44.800	Rp 80.000

	16.3.3	Radix Anterior (gigi I1 & I2)	Rp 28.600	Rp 36.400	Rp 65.000
	16.3.4	Radix Posterior (gigi C s/d M2)	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
16.4	Ekstraksi gigi dengan Komplikasi oleh drg, Gigi Decidui				
	16.4.1	Gigi Seri Anterior (gigi I1 & I2)	Rp 21.340	Rp 27.160	Rp 48.500
	16.4.2	Gigi Seri Posterior (Gigi III s/d V)	Rp 26.400	Rp 33.600	Rp 60.000
	16.4.3	Gigi anterior (gigi I1 & I2)	Rp 35.200	Rp 44.800	Rp 80.000
	16.4.4	Gigi posterior (Gigi C s/d M2)	Rp 39.600	Rp 50.400	Rp 90.000
	16.4.5	Gigi Fraktur Terbuka	Rp 41.800	Rp 53.200	Rp 95.000
	16.4.6	gigi fraktur tertutup	Rp 52.800	Rp 67.200	Rp 120.000
	16.4.7	gigi M3 bukoversi	Rp 55.000	Rp 70.000	Rp 125.000
	16.4.8	Gigi M3 Mersio Angular	Rp 68.200	Rp 86.800	Rp 155.000
16.5	Ekstraksi gigi dengan komplikasi (drg Spesialis)				
	16.5.1	Gigi fraktur terbuka	Rp 46.200	Rp 58.800	Rp 105.000
	16.5.2	gigi fraktur tertutup	Rp 53.900	Rp 68.600	Rp 122.500
	16.5.3	gigi M3 Bukoversi	Rp 66.000	Rp 84.000	Rp 150.000
	16.5.4	gigi m3 Mesio Angular	Rp 81.400	Rp 103.600	Rp 185.000
16.6	Tindakan Medik & terafi sedang I				
	16.6.1	Alveodectomy/kuadran	Rp 44.000	Rp 56.000	Rp 100.000
	16.6.2	muccoccele	Rp 96.800	Rp 123.200	Rp 220.000
	16.6.3	epulis	Rp 88.000	Rp 112.000	Rp 200.000
	16.6.4	operculectomy	Rp 44.000	Rp 56.000	Rp 100.000
	16.6.5	incisi abses intra oral	Rp 44.000	Rp 56.000	Rp 100.000
	16.6.6	incisi abses extra oral	Rp 61.600	Rp 78.400	Rp 140.000
16.7	Tindakan medik & terafi sedang II oleh drg				
	16.7.1	fixaxi rahang	Rp 66.000	Rp 84.000	Rp 150.000
	16.7.2	odontectomy	Rp 149.600	Rp 190.400	Rp 340.000
	16.7.3	hacting	Rp 22.000	Rp 28.000	Rp 50.000
	16.7.4	buka hacting	Rp 13.200	Rp 16.800	Rp 30.000
	16.7.5	Dry socket	Rp 22.000	Rp 28.000	Rp 50.000
16.8	Tindakan medik& terapi sedang II oleh dokter spesialis gigi				
	16.8.1	fixasi rahang	Rp 77.000	Rp 98.000	Rp 175.000
	16.8.2	odontectomy	Rp 105.600	Rp 134.400	Rp 240.000
	16.8.3	hacting	Rp 22.000	Rp 28.000	Rp 50.000
	16.8.4	buka hacting	Rp 13.200	Rp 16.800	Rp 30.000
16.9	Konservasi Tambahan Permanen (oleh drg)				
	16.9.1	Amalgam			
		a. Kecil	Rp 33.000	Rp 42.000	Rp 75.000
		b. Besar	Rp 37.400	Rp 47.600	Rp 85.000
	16.9.2	Glass ionomer (GIC)			
		a. kecil	Rp 44.000	Rp 56.000	Rp 100.000
		b. besar	Rp 52.800	Rp 67.200	Rp 120.000

8

	16.9.3	komposit light cure (tambalan sinar)			
		a. kecil	Rp 66.000	Rp 84.000	Rp 150.000
		b. Besar	Rp 88.000	Rp 112.000	Rp 200.000
16.10	Perawatan Saluran Akar Gigi(PSA)				
	16.10.1	Trepanasi	Rp 28.600	Rp 36.400	Rp 65.000
	16.10.2	Tambalan sementara	Rp 13.200	Rp 16.800	Rp 30.000
	16.10.3	pengisian saluran akar gigi	Rp 39.600	Rp 50.400	Rp 90.000
16.11	Bongkar tambalan lama		Rp 13.200	Rp 16.800	Rp 30.000
16.12	Periodontologi				
	16.12.1	Skelling/ 1 Rahang atas	Rp 88.000	Rp 112.000	Rp 200.000
	16.12.2	skelling/ 2 Rahang atas	Rp 176.000	Rp 224.000	Rp 400.000
	16.12.3	Seplinting Gigi/Regio	Rp 154.000	Rp 196.000	Rp 350.000
17. Pelayanan Unit Transfusi Darah (UTD)					
17.1	Phelebotomi darah untuk Therapi		Rp 77.000	Rp 98.000	Rp 175.000
17.2	darah PRC		Rp 211.200	Rp 268.800	Rp 480.000
17.3	darah PLT		Rp 211.200	Rp 268.800	Rp 480.000
17.4	biaya pemeriksaan yg tidak cocok				
	a.hemoglobin		Rp 8.800	Rp 11.200	Rp 20.000
	b.Golongan darah/RH		Rp 8.800	Rp 11.200	Rp 20.000
	c.Cross Match mayor, Minor,positif		Rp 61.600	Rp 78.400	Rp 140.000
	d.uji Screening/MLTD		Rp 105.600	Rp 134.400	Rp 240.000
18. Tindakan Medik dan Terapi Terencana di Kamar Operasi dengan Anestesi					
18.1	Kelas III (disamakan untuk semua kelas)				
	18.1.1	Kecil			Rp 2.300.000
	18.1.2	Sedang			Rp 3.000.000
	18.1.3	Besar			Rp 4.500.000
	18.1.4	Khusus			Rp 5.500.000
	18.1.5	operasi one day care			Rp 2.000.000
18.2	Kelas II				
	18.2.1	Kecil			Rp 2.800.000
	18.2.2	Sedang			Rp 3.500.000
	18.2.3	Besar			Rp 5.000.000
	18.2.4	Khusus			Rp 6.000.000
	18.2.5	operasi one day care			Rp 2.000.000
18.3	Kelas I				
	18.3.1	Kecil			Rp 3.300.000
	18.3.2	Sedang			Rp 4.000.000
	18.3.3	Besar			Rp 5.500.000
	18.3.4	Khusus			Rp 6.500.000
	18.3.5	operasi one day care			Rp 2.000.000

8

18.4	VIP				
	18.4.1	Kecil			Rp 3.800.000
	18.4.2	Sedang			Rp 4.500.000
	18.4.3	Besar			Rp 6.000.000
	18.4.4	Khusus			Rp 7.000.000
	18.4.5	operasi one day care			Rp 2.000.000
19.	Pelayanan HCU/ ICU/ ICCU/ Perinatologi				
19.1	Pemakaian Peralatan Perhari				
	Monitor ECG		Rp 70.000	Rp 30.000	Rp 100.000
	Ventilator		Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 150.000
	Syring Pump :				
	a.1-3 Buah		Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
	b.4-6 Buah		Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
	infusion Pump				
	a.1-3 Buah		Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
	b.4-6 Buah		Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
	Air Matras		Rp 35.000	Rp 15.000	Rp 50.000
	Kasur Decubitus/ hari		Rp 12.000	Rp 28.000	Rp 40.000
	Warm Matras/ hari		Rp 12.000	Rp 28.000	Rp 40.000
	Bhroncia washing/ hari		Rp 15.000	Rp 25.000	Rp 40.000
	resusitasi neonatus		Rp 88.000	Rp 112.000	Rp 200.000
	intubasi		Rp 88.000	Rp 112.000	Rp 200.000
20	Pelayanan Jenazah				
20.1	Pelayanan Jenazah				
	20.1.1	Perawatan Jenazah tanpa Formalin	Rp 55.000	Rp 95.000	Rp 150.000
	20.1.2	perawatan Jenazah dengan Formalin	Rp 200.000	Rp 300.000	Rp 500.000
	20.1.3	Penyimpanan mayat/ Hari (tanpa pendingin)	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
	20.1.4	Penyimpanan mayat/ hari (dengan pendingin)	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 150.000
	20.1.5	Jahit Luka pada mayat (penjahitan)	Rp 1.000	Rp 2.000	Rp 3.000
	20.1.6	visum mayat tanpa bedah mayat	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 80.000
	20.1.7	Visum luka, kecelakaan, dan tindakan kekerasan	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
	20.1.8	Visum Kejahatan Seksual	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
	20.1.9	Visum Luar Jenazah	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
	20.1.10	Visum Luar dan dalam Jenazah	Rp 140.000	Rp 210.000	Rp 350.000
	20.1.11	Konservasi Jenazah	Rp 325.000	Rp 150.000	Rp 475.000

B. PELAYANAN PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU DAN POSDEKES

JENIS PELAYANAN			TARIF
1	PELAYANAN PENGOBATAN		
	a.	Pelayanan Imunisasi Calon pengantin	Gratis
	b.	Rawat Inap/hari	Rp 120.000
2	BIAYA OPERASI		
	a.	Operasi Kecil	Rp 25.000
	b.	Operasi Sedang	Rp 35.000
	c.	Operasi berat	Rp 170.000
	d.	Jahitan luka	
	1)	Jahit luka pertama	Rp 40.000
	2)	Jahit luka kedua & seterusnya (per-jahitan)	Rp 3.000
	e.	Khitanan Anak laki-laki	Rp 200.000
	f.	Tindik anak perempuan	Rp 50.000
	g.	Perawatan luka bakar	
	1)	Ringan	Rp 50.000
	2)	Sedang	Rp 75.000
	3)	Berat	Rp 100.000
	h.	Pasang dan buka infus, katerisasi retensi urine	Rp 50.000
3	PELAYANAN KB MANDIRI (tidak termasuk Obat dan alat kontrasepsi)		
	a.	Pemasangan IUD	Rp 80.000
	b.	Pelepasan IUD	Rp 100.000
	c.	Pelepasan IUD dengan penyulit	Rp 150.000
	d.	Pemasangan Implant	Rp 100.000
	e.	Pelepasan Implant	Rp 100.000
	f.	Pelepasan Implant penyulit	Rp 150.000
	g.	Suntik KB	Rp 25.000
	h.	Vasektomi	Rp 350.000
4	TINDAKAN PERAWATAN GIGI (per-gigi)		
	a.	Pencabutan	
	1)	Gigi susu	Rp 25.000
	2)	Gigi Permanen	Rp 50.000
	3)	Gigi permanen dengan penyuli	Rp 60.000
	b.	Tumpatan/penambalan	
	1)	Sementara	Rp 25.000
	2)	Tetap JIC	Rp 50.000
	3)	Tetap dengan silkat	Rp 70.000
	c.	Pembersihan karang gigi	
	1)	Grade 1 (< 10 gigi)	Rp 50.000
	2)	Grade 2 (11 – 20 gigi)	Rp 100.000
	3)	Gradet 3 (> 20 gigi)	Rp 150.000
	d.	Perawatan Abses dengan insisi	Rp 30.000
	e.	Perawatan Lesi / ulkus rongga mulut	Rp 20.000
	F.	Perawatan pulp capping	Rp 30.000
	G.	Perawatan saluran akar/saraf gigi	Rp 30.000

8

	H	Alveoletomy	Rp 40.000
	I	Openculectomy	Rp 40.000
	J	Pembuatan gigi palsu 1 paket	Rp 1.500.000
5	PEMERIKSAAN LABORATORIUM		
	a.	Hematologi	
	1	Pemeriksaan darah rutin (hematology analyzer)	Rp 100.000
	2	laju Endap Darah (LED)	Rp 15.000
	3	Golongan Darah	Rp 20.000
	4	Hemoglobin cyanmed	Rp 15.000
	5	Leucosit	Rp 15.000
	6	Eritrosit	Rp 15.000
	7	Trombosit	Rp 15.000
	8	Gambaran darah tepi	Rp 15.000
	b.	Pemeriksaan urine	
	1)	Urine Lengkap (10 P)	Rp 35.000
	2)	Sedimen	Rp 20.000
	c.	Parasitologi	
	1)	Malaria/DOR	Rp 30.000
	2)	Filariasis	Rp 25.000
	d.	Faeces	
	1)	Makroskopis	Rp 20.000
	2)	Mikroskopis	Rp 30.000
	e.	Serologi	
	1)	Grafindex test	Rp 20.000
	2)	Widal test	Rp 50.000
	3)	Dengue NS I AG test	Rp 35.000
	4)	DHF IgG/IgM test	Rp 35.000
	5)	Rapid Malaria	Rp 35.000
	f.	Bakteriologi	
	1)	BTA	Rp 20.000
	2)	BTA Lepra	Rp 35.000
	3	TCM Test	Rp 125.000
	g.	Lain-lain	
	1)	Gula darah	Rp 20.000
	2)	Asam urat	Rp 30.000
	3)	Cholesterol total	Rp 35.000
	4	IVA Test	Rp 35.000
	5	Test Kehamilan	Rp 15.000
	h.	Rapid test antigen	Rp 100.000
	I	Pemeriksaan HIV	Rp 200.000
	J	Pemeriksaan sifilis	Rp 100.000
	K	Pemeriksaan Hepatitis	Rp 100.000
	I	Pemeriksaan Narkoba	Rp 250.000
6	PENGURUSAN JENAZAH		
	a.	Pengawetan Jenazah	Rp 120.000
	b.	Visum Luar	Rp 100.000

7	PENGUNAAN OKSIGEN			
	a.	O2 Tabung per strip		Rp 5.000
	B	Per liter / < 4 jam		Rp 30.000
	c.	Per liter / > 4 jam		Rp 70.000
8	PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DAN KERACUNAN			
	a.	Tindakan ringan		
		1	Angkat corpus di mata/telinga/hidung	Rp 20.000
		2	Angkat kateter	Rp 20.000
		3	Angkat Jahitan	Rp 20.000
		4	Aspirasi abses / kista	Rp 20.000
		5	Ganti Balut	Rp 15.000
		6	Insisi abses < 5 cm	Rp 30.000
		7	Irigasi mata/telinga	Rp 15.000
		8	Pasang obat rectal	Rp 15.000
		9	Injeksi/skinterst	Rp 5.000
		10	Cuci luka	Rp 10.000
	b.	Tindakan sedang		
		1	Exterpasi kuku	Rp 100.000
		2	Exterpasi Limpoma < 2 cm	Rp 120.000
		3	Exterpasi limpoma 3 - 5 cm	Rp 200.000
		4	Exterpasi limpoma > 5 cm	Rp 300.000
		5	Tindakan tusukan paku	Rp 50.000
		6	Tindakan gigitan anjing	Rp 50.000
		7	Tindakan gigitan ular	Rp 50.000
		8	Angkat serumen telinga	Rp 50.000
		9	Insisi abses sedang 5 - 10 cm	Rp 40.000
		10	Pasang spalak	Rp 30.000
		11	Pasang tampon hidung	Rp 25.000
		12	Rectal tuse	Rp 25.000
		13	Suction	Rp 30.000
	c.	Tindakan besar		
		1	Expolarasi luka tusuk (senjata tajam)	Rp 25.000
		2	Insisi abses > 10 cm	Rp 50.000
		3	Pasang NGT + bilas lambung	Rp 175.000
		4	Pasang NGT	Rp 75.000
		5	RJP	Rp 60.000
9	BIAYA RONTGEN			Rp 50.000
10	USG			Rp 80.000
11	Tindakan UGD			
	1.	Incubator		Rp 65.000
	2.	Ventilator		Rp 60.000
	3.	Blue light		Rp 75.000
	4.	Bedside monitor per jam		Rp 60.000
	5.	EKG		Rp 70.000
	6.	Nebulizer		Rp 50.000
	7.	Pemasangan Selm suction		Rp 30.000
	8.	Tindakan ringan		Rp 35.000

8

	9. Tindakan sedang		Rp 75.000
	10. Tindakan berat		Rp 280.000
	11. Tindakan khusus		Rp 350.000
12	KAMAR BERSALIN		
	1. Persalinan normal		Rp 800.000
	2. Persalinan penyulit		Rp1.000.000
	3. Eksplorasi sisa jaringan pada abortus		Rp 150.000
13	VISIT DOKTER		Rp 25.000
14	AKUPRESUR PER JAM		Rp 50.000
15	HOME CARE		Rp 75.000

2. RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

No	URAIAN SUBJEK RETRIBUSI		SATUAN	TARIF
1.	Rumah Tangga			
	a.	Volume sampah (0-10Kg)	Per bulan	Rp. 15.000
	b.	Volume sampah (> 10kg)	Per bulan	Rp. 30.000
2.	Rumah Makan		Per bulan	Rp. 50.000
3.	Retail		Per bulan	Rp. 50.000
4.	Toko/Warung		Per bulan	Rp. 30.000
5.	Usaha dengan Gerobak Dorong dan Usaha tidak permanen lainnya		Per bulan	Rp. 20 000
6.	Tepat Hiburan Tetap		Per bulan	Rp. 50.000
7.	Hiburan/ Keramaian Umum/ Bazar			
	a.	Ukuran 1x1 M	Per lapak/hari	Rp. 2.000
	b.	Ukuran > 1x1 M	Per lapak/hari	Rp. 5.000
8.	Hajatan Masyarakat		Per hajatan	Rp.100.000
9.	Usaha Perbankan dan jasa Keuangan Lainnya		Per bulan	Rp.200.000
10.	Usaha Pelayanan Kesehatan:			
	a.	Balai pengobatan swasta/ Poliklinik	Per bulan	Rp. 30.000
	b.	Apotik, Toko Obat dan sejenisnya	Per bulan	Rp. 50.000
11.	Pengangkutan sesuai permintaan masyarakat			
	a.	Pengangkutan sampah secara manual 0 – 5 M3	Per pengang- kutan	Rp. 20 000
	b.	Pengangkutan sampah secara manual > 5 M3	Per pengang- kutan	Rp. 50.000
	c.	Sewa Kontainer 0 – 4 M3	Per pengang- kutan	Rp.100.000
	d.	Sewa Kontainer > 4 M3	Per pengang- kutan	Rp.150.000
	e.	Pelayanan Angkutan Kontainer sampah	Per pengang- kutan	Rp.100.000
12.	Dunia Usaha			
	a.	Pengangkutan sampah secara manual		

f

	1) 0-20 Km	Per pengangkutan	Rp. 200.000
	2) 21-50 Km	Per pengangkutan	Rp. 250.000
	3) 50-75 Km	Per pengangkutan	Rp. 300.000
	4) >75 Km	Per pengangkutan	Rp. 550.000
	b. Pengangkutan sampah dengan menyewa/ menggunakan container		
	1) 0-20 Km	Per pengangkutan	Rp. 150.000
	2) 21-50 Km	Per pengangkutan	Rp. 250.000
	3) 50-75 Km	Per pengangkutan	Rp. 250.000
	4) >75 Km	Per pengangkutan	Rp. 500.000
13.	Hotel Melati/Penginapan	Per bulan	Rp. 100.000
14.	Toko/Kios/warung/lapak di Wilayah pasar		
	a. Permanen	Per hari	Rp. 2.000
	b. Tidak Permanen	Per hari	Rp. 1.000
15.	Pergudangan	Per Bulan	Rp. 200.000
16.	Pembuangan sampah sendiri langsung ke lokasi TPA		
	a. Masyarakat	Per M ³	Rp. 20.000
	b. Badan Usaha	Per M ³	Rp. 200.000
17.	Pengangkutan limbah hasil pembongkaran bangunan	Per pengangkutan	Rp. 250.000
18.	Hiburan/Keramaian/event Acara	Per kegiatan	Rp.1.000.000

3. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

JENIS KENDARAAN		SATUAN	TARIF
1.	SEPEDA MOTOR	Per Parkir	Rp. 2.000
2.	MOBIL		
	a. RODA 4	Per Parkir	Rp. 3.000
	b. RODA 6 (MAKS 8 TON)	Per Parkir	Rp. 5.000
	c. RODA 8 KEATAS (MAKS 24 TON)	Per Parkir	Rp. 10.000

4. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

JENIS FASILITAS		SATUAN	TARIF
1.	KIOS		
	a. Ukuran 2 x 3 m (lantai keramik, sarana prasarana kebersihan dan Listrik)	Per bulan	Rp. 80.000
	b. Ukuran 3 x 3 m (lantai keramik, sarana prasarana kebersihan dan Listrik)	Perbulan	Rp.100.000
2.	LOS	Perhari	Rp. 3.000
	a. Ukuran 1 x 2 s/d 2 x 2 m	Perhari	Rp. 4.000
	b. Ukuran 2 x 3 s/d 3 x 3 m		

k

3.	LAPAK/PELATARAN	Perhari	Rp. 3.000
	a. Ukuran 2 x 3 s/d 2 x 4 m	Perhari	Rp. 4.000
	b. Ukuran 3 x 3 m Keatas		
4.	GUDANG BARANG	Perhari	Rp. 2.000
	a. Ukuran 2 x 3	Perhari	Rp. 3.000
	b. Ukuran 3 x 3	Perhari	Rp. 4.000
	c. Ukuran 3 x 4	Perhari	Rp. 5.000
	d. Ukuran 4 x 4 Keatas		
5.	PEDAGANG ASONGAN		
	a. Menggunakan Mobil	Per unit perhari	Rp. 4.000
	b. Menggunakan Gerobak Sorong/ Motor	Per unit perhari	Rp. 2.000

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH TGL :	
	
NIP.	NIP.

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
 Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. IDRIS, SFL, MH
 Pembina TK I (TV/b)
 NIP. 19700323 200212 1 004

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. PELAYANAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR,
PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
Pasar Kelas I	a. Los				
	- Permanen	2,5 m ² x 2,5 m	Perhari	Rp. 7.000	Letak yg Strategis, lantai keramik Halaman Parkir Luas disemen, sarana prasarana kebersihan, air bersih, listrik tersendiri
		2 m x 3 m	Perhari	Rp. 8.000	
		3 m x 3 m	Perhari	Rp. 9.000	
	b. Kios				
	- Permanen	2,5 m ² x 2,5 m	Perbulan	Rp. 90.000	Letak Yg Strategis, lantai keramik Halaman Parkir Luas disemen, sarana prasarana kebersihan, air bersih, listrik 1300 watt
		2 m x 3 m	Perbulan	Rp. 12.000	
		3 m x 3 m	Perbulan	Rp.150.000	
	- Peralatan	m x m	Perbulan	Rp. 90.000	
Pasar Kelas II	a. Los				
	- Semi Permanen	2,5 m ² x 2,5 m	Perhari	Rp. 4.000	lantai keramik Halaman Parkir ada, Sarana Prasarana kebersihan, air bersih listrik umum
		2 m x 3 m	Perhari	Rp. 5.000	
		3 m x 3 m	Perhari	Rp. 6.000	
	- Permanen	2,5 m ² x 2,5 m	Perhari	Rp. 5.000	Lantai Keramik, Sarana Prasarana kebersihan, air bersih Listrik tersendiri,
		2 m x 3 m	Perhari	Rp. 6.000	
		3 m x 3 m	Perhari	Rp. 7.000	
	b. Kios				
	- Semi Permanen	2,5 m ² x 2,5 m	Perbulan	Rp. 60.000	lantai keramik Halaman Parkir ada, Sarana Prasarana kebersihan, , listrik umum
		2 m x 3 m	Perbulan	Rp. 70.000	
		3 m x 3 m	Perbulan	Rp. 80.000	

4

	- Permanen	2,5 m ² x 2,5 m	Perbulan	Rp. 70.000	Lantai Keramik, Sarana Prasarana kebersihan, Listrik tersendiri,
		2 m x 3 m	Perbulan	Rp. 80.000	
		3 m x 3 m	Perbulan	Rp.100.000	
	- Peralatan	m x m	Perbulan	Rp. 80.000	
Pasar Kelas III	a. Los				Lantai semen, Sarana Prasarana kebersihan, air bersih Listrik umum
	- Semi Permanen	2,5m ² x 2,5 m	Perhari	Rp. 3.500	
		2 m x 3 m	Perhari	Rp. 4.500	
		3 m x 3 m	Perhari	Rp. 5.500	
	- Permanen	2,5 m ² x 2,5 m	Perhari	Rp. 4.500	
		2 m x 3 m	Perhari	Rp. 5.500	
		3 m x 3 m	Perhari	Rp. 6.500	
	b. Kios				
	- Semi Permanen	2,5 m ² x 2,5 m	Perbulan	Rp. 50.000	
		2 m x 3 m	Perbulan	Rp. 60.000	
		3 m x 3 m	Perbulan	Rp. 70.000	
	- Permanen	2,5 m ² x 2,5 m	Perbulan	Rp. 60.000	
		2 m x 3 m	Perbulan	Rp. 70.000	
		3 m x 3 m	Perbulan	Rp. 80.000	
	- Peralatan	Per unit	Perbulan	Rp. 70.000	

2. PELAYANAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI DAN HASIL HUTAN BESERTA FASILITASNYA

JENIS PELAYANAN				SATUAN	TARIF
1.	TEMPAT PELELANGAN TERNAK				
	a.	Ternak Sapi Dan Kerbau			
		-	Pemakaian Tempat	Per ekor perhari	Rp. 10.000
	b.	Ternak Kambing dan Domba			
		-	Pemakaian Tempat	Per ekor perhari	Rp. 3.000
2.	TEMPAT PELELANGAN IKAN			Per kilo perhari	Rp. 100

3. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

a. (Terminal Blok D, Rest Area Kuala Jambi, Zabak Sirkut (didalam), Pelabuhan LLASDP Nipah Panjang, GOR, Sungai Puding).

No	JENIS KENDARAAN	SATUAN	TARIF
1	Bus/Truk dan sejenisnya	Per jam Per unit	Rp. 3.000
2	Sedan/Jeep/Mikrobus/Mikrolet/Pik Up dan sejenisnya	Per jam Per unit	Rp. 2.000
3	Sepeda Motor	Per jam Per unit	Rp. 1.000

b. Area Pasar

	PELAYANAN PARKIR PASAR	SATUAN	TARIF
a.	Bus/truck dan sejenisnya	Per unit perhari	Rp. 4.000
b.	Sedan/Jeep/Mikrobus/Mikrolet/ Pick-Up dan sejenisnya	Per unit perhari	Rp. 3.000
c.	Sepeda Motor	Per unit perhari	Rp. 2.000

4. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

No	KELAS KAMAR/RUANGAN	SATUAN	TARIF
1	Kelas Ekonomi	Perkamar Permalam	Rp. 75.000
2	Kelas Standar	Perkamar Permalam	Rp.100.000
3	Kelas V.I.P.	Perkamar Permalam	Rp.200.000

5. RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	PEMOTONGAN HEWAN		
a.	Sapi, Kerbau	Perekor	Rp. 15.000
b.	Kambing/Domba	Perekor	Rp. 6.000
2	PEMOTONGAN KHUSUS/PAKSA (Karena Kecelakaan)		
a.	Sapi, Kerbau	Perekor	Rp. 35.000
b.	Kambing/Domba	Perekor	Rp. 15.000

6. JASA KEPELABUHAN

No	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	Tambat Labuh		
	< 10 GT	Per Hari	Rp. 3.000
	10 – 30 GT	Per Hari	Rp. 5.000
	31 – 45 GT	Per Hari	Rp. 10.000
	46 – 60 GT	Per Hari	Rp. 20.000
	61 – 100 GT	Per Hari	Rp. 25.000
	> 100 GT	Per Hari	Rp. 30.000

8

7. PELAYANAN TEMPAT REKREASI PARIWISATA DAN OLAH RAGA

No	JENIS FASILITAS	SATUAN	TARIF
-	Penggunaan atau Pemakaian Kolam Renang :		
a.	Anak Anak	Perorang permasuk	Rp. 5.000
b.	Dewasa	Perorang permasuk	Rp. 10.000

8. PELAYANAN PENYEBRANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

No	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	Pas Masuk Pelabuhan Orang		
a.	Motor	Per Orang	Rp 2.000
b.	Mobil :	Per Unit	Rp 3.000
-	Jenis Pic Up	Per Unit	Rp 4.000
-	Jenis Mobil Truk	Per Unit	Rp 5.000

9. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

A. PUPUK ORGANIK PADAT (PUPUK KOMPOS) PADA TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN

No	JENIS	KEMASAN	BERAT KEMASAN (Kg)	TARIF
1.	Pupuk Kompos	Plastik	3	Rp 5.000
2.	Pupuk Kompos	Karung Plastik	10	Rp 12.000
3.	Pupuk Kompos	Karung Plastik	30	Rp 32.000

B. PEMAKAIAN PERALATAN LABORATORIUM DAN PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN

PEMAKAIAN PERALATAN LABORATORIUM DAN PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN		SATUAN	TARIF
a.	Peralatan lapangan untuk pengambilan sampel air		
1	Air (ABA/Air Tanah/Limbah Cair)	Perbotol	Rp. 25.00
2	Benthos	Per Unit	Rp. 30.000
3	Plankton	Per Unit	Rp. 15.000
4	Pengukuran Debit	Per Unit	Rp. 50.000
5	Botol sampel volume 1 Liter	Perbotol	Rp. 3.000
6	Botol sampel volume 500 Mililiter	Perbotol	Rp. 2.500

8

	7	Botol sampel volume 250 Mililiter	Perbotol	Rp. 1.500
	8	Botol Streril sampel air mikrobiologi 300 cc	Perbotol	Rp. 10.000
	9	Botol BOD	Perbotol	Rp. 7.000
b.	Uji Kualitas Air Baku/Air Sungai/Air Bersih		(Satuan waktu disesuaikan menggunakan pemakaian)	
	Parameter Fisika			
	1)	Temperatur	Persampel	Rp. 15.000
	2)	Bau	Persampel	Rp. 10.000
	3)	Daya Hantar Listrik	Persampel	Rp. 15.000
	4)	Salinitas	Persampel	Rp. 10.000
	5)	Derajat Keasaman	Persampel	Rp. 50.000
	6)	Derajat Kebasaan	Persampel	Rp. 50.000
	7)	Kekeruhan	Persampel	Rp. 35.000
	8)	Kesadahan Kalsium (CaCO ₃)	Persampel	Rp. 30.000
	9)	Kesadahan Magnesium	Persampel	Rp. 30.000
	10)	Kesadahan total	Persampel	Rp. 30.000
	11)	Klorin Bebas Cl ₂)	Persampel	Rp. 40.000
	12)	Oksigen Terlarut (DO)	Persampel	Rp. 40.000
	13)	Warna	Persampel	Rp. 40.000
	14)	Zat Padat Terlarut (TDS)	Persampel	Rp. 40.000
	15)	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	Persampel	Rp. 40.000
	16)	Zat Padat Total (TS)	Persampel	Rp. 40.000
	Parameter Logam			
	1)	Aluminium (Al)	Persampel	Rp. 70.000
	2)	Antimon (Sb)	Persampel	Rp. 90.000
	3)	Arsen (As)	Persampel	Rp. 125.000
	4)	Barium (Ba)	Persampel	Rp. 90.000
	5)	Besi (Fe)	Persampel	Rp. 80.000
	6)	Bismut (Bi)	Persampel	Rp. 90.000
	7)	Silikat (SiO ₂)	Persampel	Rp. 60.000
	8)	Kadmium (Cd)	Persampel	Rp. 60.000
	9)	Kalium (K)	Persampel	Rp. 60.000
	10)	Kalsium (Ca)	Persampel	Rp. 60.000
	11)	Cobalt (Co)	Persampel	Rp. 90.000
	12)	Kromium (Cr)	Persampel	Rp. 120.000
	13)	Magnesium (Mg)	Persampel	Rp. 60.000
	14)	Mangan (Mn)	Persampel	Rp. 80.000
	15)	Merkuri (Hg)	Persampel	Rp. 120.000
	16)	Natrium (Na)	Persampel	Rp. 60.000
	17)	Nikel (Ni)	Persampel	Rp. 60.000
	18)	Selenium (Se)	Persampel	Rp. 120.000
	19)	Seng (Zn)	Persampel	Rp. 60.000
	20)	Tembaga (Cu)	Persampel	Rp. 60.000
	21)	Timbal (Pb)	Persampel	Rp. 90.000
	22)	Molibdenum (Mo)	Persampel	Rp. 90.000
	23)	Perak (Ag)	Persampel	Rp. 90.000
	An Organik Non Metalik			
	1)	pH	Persampel	Rp. 15.000

g

	2)	Amoniak (NH ₃ -N)	Persampel	Rp. 80.000
	3)	Boron (B)	Persampel	Rp. 68.000
	4)	Flourida (F)	Persampel	Rp. 43.700
	5)	Klorida (Cl)	Persampel	Rp. 40.600
	6)	Nitrat (NO ₃)	Persampel	Rp. 31.500
	7)	Nitrit (NO ₂)	Persampel	Rp. 31.500
	8)	Total Fosfat (P)	Persampel	Rp. 48.200
	9)	Sianida (Cn)	Persampel	Rp. 56.700
	10)	Silikat (SiO ₃)	Persampel	Rp. 31.500
	11)	Sulfat (SO ₄)	Persampel	Rp. 35.000
	12)	Belarang Sebagai (H ₂ S)	Persampel	Rp. 36.000
	13)	Sulfit (SO ₃)	Persampel	Rp. 31.500
	14)	Total Nitrogen (N-Total)	Persampel	Rp. 10.000
	Organik			
	1)	BOD	Persampel	Rp. 75.000
	2)	COD	Persampel	Rp. 60.500
	3)	Detergen (MBAS)	Persampel	Rp. 80.000
	4)	Fenol	Persampel	Rp. 83.000
	5)	Minyak/Lemak	Persampel	Rp. 120.000
	6)	Zat Organik (KMnO ₄)	Persampel	Rp. 30.000
	Microbiologie			
	1)	E. Coli	Persampel	Rp. 150.000
	2)	Total Coliform	Persampel	Rp. 150.000
	3)	Fecal Coliform	Persampel	Rp. 150.000
	c.	Uji Udara Ambien		
	1)	Particulate Matter (PM 10)	Pertitik	Rp. 200.000
	2)	Particulate Matter (PM 2,5)	Pertitik	Rp. 200.000
	3)	Total Partikulat (TSP-Debu)	Pertitik	Rp. 200.000
	4)	Amoniak (NH ₃)	Pertitik	Rp. 200.000
	5)	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	Pertitik	Rp. 200.000
	6)	Karbon Monoksida (CO)	Pertitik	Rp. 200.000
	7)	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	Pertitik	Rp. 200.000
	8)	Oksidan (O ₃)	Pertitik	Rp. 200.000
	9)	Sulfur Dioksida (SO ₂)	Pertitik	Rp. 200.000
	10)	Clorine (Cl ₂)	Pertitik	Rp. 195.000
	11)	Total Florida (F)	Pertitik	Rp. 195.000
	12)	Fluor Indeks	Pertitik	Rp. 195.000
	13)	Sulfat Indeks	Pertitik	Rp. 75.000
	14)	Temperature, kelembapan, dan Kecepatan Angin	Pertitik	Rp. 240.000
	d.	Uji Udara Emisi		
	-	Emisi Sumber Tidak Bergerak		
	1)	Total Partikulat (TSP-Debu)	Pertitik	Rp. 180.000
	2)	Clorine (Cl ₂)	Pertitik	Rp. 180.000
	3)	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	Pertitik	Rp. 180.000
	4)	Karbon Monoksida (CO)	Pertitik	Rp. 180.000
	5)	Amoniak (NH ₃)	Pertitik	Rp. 180.000
	6)	Hidrogen Chlorida (HCl)	Pertitik	Rp. 180.000
	7)	Hidrogen Flourida (HF)	Pertitik	Rp. 140.000

8

	8)	Opasitas	Pertitik	Rp. 140.000
	9)	Kobalt (Co)	Pertitik	Rp. 140.000
	10)	Cadmium (Cd)	Pertitik	Rp. 140.000
	11)	Tembaga (Cu)	Pertitik	Rp. 140.000
	12)	Kromium (Cr)	Pertitik	Rp. 140.000
	13)	Nikel (Ni)	Pertitik	Rp. 140.000
	14)	Selenium (Se)	Pertitik	Rp. 140.000
	15)	Seng (Zn)	Pertitik	Rp. 140.000
	16)	Timbal (Pb)	Pertitik	Rp. 170.000
	17)	Arsen (As)	Pertitik	Rp. 224.000
	18)	Mercury	Pertitik	Rp. 180.000
	19)	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	Pertitik	Rp. 330.000
	20)	Komposisi Gas CO, CO ₂ , O ₂ metode gas analyzer temperature laju alir gas & kadar air)	Pertitik	Rp. 200.000
	21)	Komposisi Gas CO, CO ₂ , O ₂ metode gas analyz	Pertitik	Rp. 100.000
	22)	Laju Alir Gas	Pertitik	Rp. 100.000
	23)	Kadar Air	Pertitik	Rp. 200.000
	24)	Hidrocarbon (HCl)-CH ₄	Pertitik	Rp. 240.000
	Emisi Sumber Bergerak			
	1)	Emisi Bising Kendaraan Bermotor Dinamis	Pertitik	Rp. 240.000
	2)	Emisi Bisng Kendaraan Bermotor Statis	Pertitik	Rp. 120.000
e.	Pengukuran Kebisingan			
	1)	Kebisingan Lingkungan	Pertitik	Rp. 120.000
	2)	Kontur Kebisingan Untuk Tenaga Kerja	Pertitik	Rp. 120.000
	3)	Vibrasi Lingkungan untuk kenyamanan dan kese	Pertitik	Rp. 110.000
	4)	Noise kriteria in door (kebisingan sesaat)	Pertitik	Rp. 60.000
f.	Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan Dengan Paket			
	1	Pengambilan contoh air limbah cair per paket	Pertitik	Rp.1.925.000
	2	Pengambilan contoh limbah padat dan tanah per paket	Pertitik	Rp.1.925.000
	3	Pengambilan contoh udara ambient cair per paket	Pertitik	Rp.1.925.000
	4	Pengambilan contoh udara emisi per paket	Pertitik	Rp.3.630.000
	5	Pengambilan contoh kebisingan per paket	Pertitik	Rp.1.925.000
	6	Pengambilan contoh Biologi per paket	Pertitik	Rp.1.925.000

C. PELAYANAN LOUNDRY RSU NURDIN HAMZAH

1.	Pelayanan Laundry			
1.1	Pelayananan Cucian (Per-lembar)			
	a. Celana Pasien	Rp 500	Rp 300	Rp 800
	b. Baju pasien/ baju petugas OK	Rp 500	Rp 300	Rp 800
	c. Handuk Besar	Rp 500	Rp 300	Rp 800
	d. handuk Kecil	Rp 500	Rp 400	Rp 900
	e. laken	Rp 200	Rp 100	Rp 300
	f. selimut woll	Rp 800	Rp 600	Rp 1.400
	g. selomit biasa	Rp 300	Rp 200	Rp 500
	h. kain Duk besat	Rp 300	Rp 200	Rp 500
1.2	Pelayanan Setrika			
	a. celana pasien	Rp 500	Rp 300	Rp 800
	b. baju pasien/baju petugas Ok	Rp 500	Rp 300	Rp 800
	c. handuk besar	Rp 500	Rp 300	Rp 800
	d. handuk kecil	Rp 200	Rp 100	Rp 300
	e. laken	Rp 500	Rp 400	Rp 900
	f. Selimut woll	Rp 800	Rp 600	Rp 1.400
	g. Selimut biasaf	Rp 500	Rp 300	Rp 800
	h. kain Duk besar	Rp 300	Rp 200	Rp 500
	I. kain Duk kecil /alas meja/perlak	Rp 300	Rp 200	Rp 500
1.3	Pelayanan dengan Mesin Cuci			
	a. Kecil (5 kg)		Rp 30.000	Rp30.000
	b. Sedang (10 kg)		Rp 60.000	Rp60.000
	c. Besar >10 kg		Rp 100.000	Rp100.000

10. PEMANFAATAN ASET DAERAH

JENIS PELAYANAN		SATUAN	TARIF (Rp)
1.	PEMAKAIAN PERALATAN PEKERJAAN UMUM/INSTANSI LAINNYA		
a.	Exavator	Perjam	Rp 175.000
	Merk : Case Type : PC130		
b.	Exavator	Perjam	Rp 125.000
	Merk : Cat Type : PC30		
c.	Exavator	Perjam	Rp 125.000
	Merk : Komatsu Type : PC45		
d.	Exavator	Perjam	Rp 200.000
	Type : PC200		
e.	Exavator	Perjam	Rp 175.000
	Merk : Pindad Type : 140 F		
f.	Excavator	Perjam	Rp 250.000
	Merk : CatT Type : 320 D		

g.	Exavator	Perjam	Rp 150.000
	Merk : Pindad Type : PC 55		
h.	Motor Grader	Perjam	Rp 200.000
	Merk : Mitsubishi Type : MG- 330		
i.	Motor Grader	Perjam	Rp 250.000
	Merk : Hidromex Type :		
j.	Motor Grader	Perjam	Rp 250.000
	Merk : Pindad Type : PG-14		
k.	Vibro Roller 7 TON	Perjam	Rp 170.000
	Merk : Sakai Type : SV 512 D-H		
l.	Vibro Roller 7 TON	Perjam	Rp 170.000
	Merk : Case		
m.	Vibro Roller 3 TON	Perjam	Rp 125.000
	Merk : Cat		
n.	Vibro Roller 3 TON	Perjam	Rp 125.000
	Merk : Komatsu Type : SV 512 D-H		
o.	Vibro Roller 10 TON	Perjam	Rp 170.000
	Merk : Pindad Type : PSC-100		
p.	Bulldozer	Perjam	Rp 170.000
	Merk : Komatsu Type : D70 LE		
q.	Bulldozer	Perjam	Rp 150.000
	Type : D31 - EX		
r.	Dumtruck	Perhari	Rp 300.000
	Merk : Hino		
s.	Dumtruck	Perhari	Rp 250.000
	Merk : PS Mitsubishi		
t.	Mobil Trailer (Trado)	Perhari	Rp.1000.000
	Merk : Hino		
u.	BECKO LOEDER	Perjam	Rp 100.000
	Type : PC 160		
v.	BECKO LOEDER	Perjam	Rp 170.000
	Type : 3 DX		
w.	Bus Besar	Perhari	Rp.1.500.000
x.	Bus Sedang	Perhari	Rp.1.000.000
y.	Kendaraan Roda Empat Pick Up	Perhari	Rp. 300.000
z.	Water Tank Truck	PerJam	Rp. 30.000
aa.	Penyedotan Lumpur Tinja	Perjam	Rp. 250.000

2	PEMAKAIAN GEDUNG DAN PERLENGKAPANNYA	SATUAN	TARIF
a.	Gedung Ruang pola/pertemuan	Perhari	Rp. 300.000
b.	Stadion Olah Raga Paduka Berhala	Perhari	Rp.1.000.000
c.	Pemakaian Gedung GOR :		
	1) Siang	Perhari	Rp.1.000.000
	2) Malam	Permalam	Rp.1.150.000
d.	Pemakaian Gedung GOS		
	1) Siang	Perhari	Rp.1.000.000
	2) Malam	Permalam	Rp.1.150.000

e.	Pemakaian Zabag Nasional Sirkuit	Per Event	Rp.5.000.000
f.	Pemakaian Lahan Paddock	Perhari	Rp. 25.000
g.	Pemakaian Sirkuit untuk Latihan/motor	Perhari Per motor	Rp. 50.000
h.	Pemakaian Gedung Nasional	Perhari	Rp. 300.000
i.	Pemakaian Aula Serba Guna Kecamatan	Perhari	Rp. 150.000
j.	Sewa Lahan Gudang Penampungan (Direposisi ke ret. Pemakaian asset daerah)	Per m ³ Per Tahun	Rp. 15.000
k.	Sewa Lahan Kantin (Direposisi ke pad)	Per m ³ Per Tahun	Rp. 15.000
l.	Tarub/tenda/dan perlengkapan	Perunit	Rp. 50.000
m.	Organ tunggal/alat-alat kesenian lainnya	Perset	Rp. 700.000
n.	Kursi dan meja	Perunit	Rp. 1.500
o.	Pengeras suara (wareless)	Perset	Rp. 35.000
p.	Sound system	Perset	Rp. 75.000
3	MESS PEMERINTAH DAERAH		
1)	Pendopo Mess	Perhari	Rp.1.000.000
	Kamar Kelas I	Perhari	Rp. 250.000
	Kamar Kelas II	Perhari	Rp. 250.000
	Kamar Kelas III	Perhari	Rp. 150.000
4	PEMAKAIAN TANAH MILIK PEMDA		
a.	Tempat Tinggal		
1)	Luas dibawah 100 m ²	Pertahun	Rp. 60.000
2)	Luas 101 s/d 300 m ²	Pertahun	Rp. 84.000
3)	Luas 301 s/d 500 m ²	Pertahun	Rp. 120.000
4)	Luas 501 s/d 1.000 m ²	Pertahun	Rp. 144.000
b.	Tempat Usaha Perdagangan dan Pertanian		
1)	Di Bawah 100 m ²	Pertahun	Rp. 100.000
2)	Luas 101 s/d 300 m ²	Pertahun	Rp. 300.000
3)	Luas 301 s/d 500 m ²	Pertahun	Rp. 500.000
4)	Luas 501 s/d 1.000 m ²	Pertahun	Rp. 700.000
5)	Luas 1.001 s/d 5.000 m ²	Pertahun	Rp. 900.000
6)	Luas 5.000 s/d 10.000 m ²	Pertahun	Rp.1.100.000
7)	Luas 10.001 ke atas	Pertahun	Rp.1.300.000
c.	Tempat usaha BTS (Tower Sosuler) dan sejenisnya yang berskala besar.		
1)	Luas 2 m s/d 100 m ²	Pertahun	Rp. 8.000.000
2)	Luas 101 m s/d 200 m ²	Pertahun	Rp.12.000.000
3)	Luas 201 m s/d 300 m ²	Pertahun	Rp.16.000.000
4)	Luas 301 m s/d 400 m ²	Pertahun	Rp.20.000.000
5)	Luas 401 m s/d 500 m ²	Pertahun	Rp.25.000.000
6)	Luas 501 m dan seterusnya	ditambah Rp.5.000.000/100m 2/tahun	ditambah Rp.5.000.000/10 0m2/ tahun
d.	Tempat usaha Pertambangan Migas	Per m2 Pertahun	Rp. 75.000

8

5	PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN REKLAME MILIK PEMDA			
	a.	Rumah-rumah ex marga	Pertahun	Rp. 250.000
	b.	Rumah Milik Pemda		
		1) Bupati	Pertahun	Rp. 1.500.000
		2) Wakil bupati	Pertahun	Rp. 1.000.000
		3) Ketua DPRD	Pertahun	Rp. 1.000.000
		4) Wakil Ketua DPRD/Sekwan	Pertahun	Rp. 700.000
		5) Anggota DPRD	Pertahun	Rp. 500.000
		6) Sekda	Pertahun	Rp. 800.000
		7) Asisten/Kepala SKPD	Pertahun	Rp. 500.000
		8) Camat	Pertahun	Rp. 350.000
		9) Lurah	Pertahun	Rp. 250.000
		10) Kepala Puskesmas	Pertahun	Rp. 300.000
		11) Rumah Dinas Sekolah	Pertahun	Rp. 200.000
		12) Rumah Dinas Pertanian / Perkebunan	Pertahun	Rp. 200.000
		13) Rumah Dinas OPD	Pertahun	Rp. 300.000
		14) Gedung Kantin Pemda	Pertahun	Rp. 400.000
		15) Gedung PKK	Perkegiatan	Rp. 1.000.000
		16) Gedung Diklat	Perkegiatan	Rp. 500.000
		17) Gedung Bengkel Diklat	Perkegiatan	Rp. 200.000
	c.	Bangunan Reklame Neon Sign		
		1) 10 x 4 m	Perbulan	Rp. 5.000.000
		2) 6 x 4 m	Perbulan	Rp. 3.000.000
		3) 5 x 4 m	Perbulan	Rp. 2.500.000
		4) 4 x 4 m	Perbulan	Rp. 2.000.000
		5) 3 x 4 m	Perbulan	Rp. 1.500.000
		6) 2 x 4 m	Perbulan	Rp. 1.000.000
	d.	Bangunan Reklame Biasa		
		1) 10 x 4 m	Perbulan	Rp. 3.000.000
		2) 6 x 4 m	Perbulan	Rp. 1.750.000
		3) 5 x 4 m	Perbulan	Rp. 1.500.000
		4) 4 x 4 m	Perbulan	Rp. 1.000.000
		5) 3 x 4 m	Perbulan	Rp. 750.000
		6) 2 x 4 m	Perbulan	Rp. 500.000
	e.	Bangunan Vidiotron		
		- Vidiotron	Perhari	Rp. 150.000
6	PEMAKAIAN SARANA DAN FASILITAS KEPELABUHAN			
		Penggunaan Lahan Gudang Penampungan	m ² /Tahun	Rp. 30.000
		Penggunaan Lahan untuk Kantin Pelabuhan	m ² /Tahun	Rp. 50.000
7	PEMAKAIAN SARANA OLAHRAGA			
		Pemakaian Lapangan Tennis	jam/lapangan	Rp. 20.000
		Pemakaian Lapangan Badminton	jam/lapangan	Rp. 20.000
		Pemakaian Lapangan Volley	jam/lapangan	Rp. 20.000

f

		Pemakaian Lapangan Basket	jam/lapangan	Rp. 50.000
		Pemakaian Lapangan Sepakbola	jam/lapangan	Rp. 50.000
		Pemakaian Lapangan Futsal	jam/lapangan	Rp. 50.000
		Pemakaian Lapangan Pelataran Area GOR Paduka Berhala	Per event	Rp.3.500.000

8	Pelayanan Mobil Jenazah				
	-	Penggunaan Mobil Jenazah			
		Dalam kota < 8 km jauh/ dekat (PP)	Rp 55.000	Rp 70.000	Rp 125.000
		Ke Pemakaman Dalam kota >8 km	Rp 70.000	Rp 80.000	Rp 150.000
		Luar Kota Dalam Provinsi (satuan waktu) perhari	Rp 3.500	Rp 4.000	Rp 7.500
		Luar Provinsi per KM (PP) (satuan waktu) perhari	Rp 3.500	Rp 4.000	Rp 7.500

9	Pelayanan Mobil Ambulance				
	-	Penggunaan Mobil Ambulance			
		Dalam kota <8 km jauh/dekat (PP)	Rp 55.000	Rp 70.000	Rp 125.000
		Luar Kota Dalam Provinsi Per km (PP)	Rp 3.500	Rp 4.000	Rp 7.500
		Luar Provisi Per km (PP)	Rp 3.500	Rp 4.000	Rp 7.500
		Jasa Perawat Pendamping pasien/ hari		Rp 75.000	Rp 75.000
		Jasa Dokter Pendamping Pasien/hari		Rp 150.000	Rp 150.000

10	Pemakaian Fasilitas RSU Nurdin Hamzah				
	12.1	Pemakaian Ruangand / Aula Per hari (ke PAD)	Rp 200.000	Rp 100.000	Rp300.000
	12.4	Sewa OK Kosong ditetapkan sebesar (diluar OBH)	Rp 600.000	Rp 150.000	Rp750.000

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH
TGL :

	
H. ROMI HARIYANTO	H. ROMI HARIYANTO

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang-Undangan


H. ROMI HARIYANTO, S.H., M.H.
Pembina TIK / (IV/b) GOR
NIP. 19600323 200212 1 004

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN DAN GEDUNG

PERHITUNGAN BESARAN RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG

Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas Layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penertiban PBG, Inspeksi bangunan gedung, Pemerintah SLF dan SBKBG, serta penetakan plakat SLF.

A. Rumus Perhitungan Retribusi

Nilai Retribusi (Nr) : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

LLt : $\sum (Lli + Lbi)$

It : $If \times \sum (bp \times lp) \times Fm$

Keterangan :

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi atau yang sebelumnya dikenal dengan HSBGN (harga Satuan Bangunan Gedung Negara)

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangunan

Lli : Luas Lantai ke-1

Lbi : Luas Basemen ke-1

If : Indeks Fungsi

Bp : Bobot Parameter

Ip : Indeks Parameter

Fm : Faktor Kepemilikan

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

Merupakan Harga Bangunan Gedung yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Surat Keputusan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah). SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi Bangunan Gedung Negara Sederhana.

C. Indeks Besaran Lokalitas(Ilo)

Indeks Lokalitas mencerminkan kondisi kekhususan nilai retribusi di Daerah. Dengan indeks tersebut pemerintah daerah dapat menyesuaikan hasil akhir perhitungan retribusi agar nilainya wajar dan tidak memberatkan masyarakat.

Indeks Lokalitas (Ilo)

No	Fungsi Bangunan	Indeks Lokalitas(%)	Keterangan
1	2	3	4
1	Usaha		
	UMK	0,5	
	Non-UMK	0,5	
2	Hunian		
	≤ 3 Lantai	0,4	Rumah Tapak
	≥4 Lantai	0,5	Rumah Tapak
3	Keagamaan	0,4	
4	Fungsi Khusus	0,4	
5	Sosial Budaya	0,4	
6	Ganda/Campuran		

D. Indeks Besaran Terintegrasi (It) :

$$\text{Rumus : } If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi	Klasifikasi	Bobot Parameter (Bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	1	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	
				b.Tidak Sederhana	
Usaha (UMKM Prototipe)	1	Pemanensi	0,2	a. Non Permanen b.Permanen	
Hunian 100 m ² dan ≤ 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) mengikuti Tabel Koefisien jumlah Lantai	*)mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Keagamaan	0				
Fungsi	1				
Khusus					
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan			
Ganda/Campuran	0,6				
a. Luas ≤ 500 m ² dan ≤2 lantai		a. Negara			
b. Luas ≤ 500 m ² dan ≤2 lantai		b. Perorangan / Budaya Usaha			

Keterangan :

It	: Indeks Terintegrasi
If	: Indeks Fungsi
Bp	: Bobot Parameter
Ip	: Indeks Parameter
Fm	: Faktor Kepemilikan

E. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Rumus : $Nr : Llt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

Nr : Nilai Retribusi
 LLT : Luas Total Lantai Tertinggi
 SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi
 Ilo : Indeks Lokalitas
 It : Indeks Terintegritas-1
 Ibg : Indeks Bangunan Gedung terbangun

Indeks Terbagun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
- Rehabilitas/Renovasi BG	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
- Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

Indeks Lokalitas (Ilo)

No	Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
			Jln Nas.	Jln. Prov	Jl. Kab.	Jl. Ling
1	Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
		Tdk sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
2	Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
		Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
3	Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
4	Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
5	Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

F. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
1	2	3	4
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,698
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713

8

1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,73
3	1,120	37	1,738
4		38	1,746
5		39	1,754
6		40	1,761
7		41	1,768
8		42	1,775
9		43	1,782
10		44	1,789
11		45	1,795
12		46	1,801
13		47	1,807
14		48	1,813
15		49	1,818
16		50	1,823
17		51	1,828
18		52	1,833
19		53	1,837
20		54	1,841
21		55	1,845
22		56	1,849
23		57	1,853
24		58	1,856
25		59	1,859
26		60	1,862
27		60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
28			
29			
30			

Keterangan

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya

G. Rumus Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung:

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LB_i \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

Keterangan

- LLi : Luas Lantai ke-1
KL : Koefisien Jumlah Lantai

8

Lbi : Luas Basemen ke-1
 KBi : Koefisien Jumlah Lapis

H. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Jumlah Pembangunan Prasarana BG		Indeks BG Terbangun	
Bangunan Gedung Baru		1	
- Rehabitas / Renovasi BG			
a.	Sedang	0,45 x 50% = 0,225	
b.	Berat	0,65 x 50% = 0,325	
- Pelestarian / Pemugaran			
a.	Pratama	0,65 x 50% = 0,325	
b.	Madya	0,45 x 50% = 0,225	
c.	Utama	0,30 x 50% = 0,15	

I. Rumus Retribusi Prasarana BG

Retribusi Prassarana BG : $V \times I \times Ibg \times HSpbg$

Keterangan :

V : Volume
 I : Indekks Prasarana Bangunan Gedung
 Ibg : Indeks BG Terbangun
 HSpbg : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

2. RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	SATUAN	KETERANGAN
1	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	\$100	Per jabatan/orang/bulan	Mengikuti Kurs yang berlaku

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH
 TGL :
 NIP. NIP.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
 Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

REVISI
 NIP. 19740315 200303 004